

**ANALISIS KEPATUHAN ZAKAT PADA PERUSAHAAN
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO2021
2021**

ANALISIS KEPATUHAN ZAKAT PADA PERUSAHAAN DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN Palopo Pembimbing:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
2. **Nurdin Batjo, S. Pt., M.Si.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2021
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ernawati
NIM : 17 0402 0098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Agustus 2021

Yang membuat persyaratan



Ernawati

NIM 17 0402 0098

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Kepatuhan Zakat pada Perusahaan di Kota Palopo yang ditulis oleh Ernawati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1704020098, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 30 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 1 Desember 2021


TIM PENGUJI

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang |
| 2. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I |
| 3. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek | Penguji II |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I |
| 5. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. | Pembimbing II |


()
()
()
()
()

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ramlah, M., MM
NIP 191610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Kepatuhan Zakat Pada Perusahaan Di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada orang tua tercinta, Ayahanda Sukirman dan Ibunda tercinta Jumhari, yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepan. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun materi. Penulis sadar tidak mampu untuk membalas

semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, S.E., M.M. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dosen Pembimbing I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. dan Dosen Pembimbing II, Nurdin Batjo, S.Pt., M.Si., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Penguji I, Hendra Safri, S.E., M.M. dan Dosen Penguji II, Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A. Ek., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen khususnya staf prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Andi Farhami Lahila M, S.E.Sy., M.E.Sy. yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.Ag. dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada tante saya Ibu Hj. Hamriati S, S.Pd dan Om Aji yang selama ini selalu mendukung saya dalam setiap kegiatan dan mengizinkan saya untuk tinggal dirumahnya selama masa pendidikan S1.
9. Kepada para pihak perusahaan kota Palopo, beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya dalam membantu proses penelitian.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2017 (khususnya kelas Perbankan Syariah C) yang selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada saudara-saudariku dan segenap seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak

disisi Allah SWT. Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya. Aamiin.

Palopo, 10 Agustus 2021



Penulis



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Jika huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ a بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata
mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid
(bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	11
1. Zakat	11
2. Kepatuhan.....	12
3. Perusahaan	17
4. Zakat Perusahaan.....	23
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	41
C. Definisi Istilah	43
D. Desain Penelitian	44
E. Data dan Sumber Data.....	45
F. Instrumen Penelitian	46
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	48
I. Teknik Analisis Data	50
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	52

A. Deskripsi Data	52
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2: 267	3
Kutipan Ayat 2 QS At-Taubah/9: 103	27



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Kewajiban Zakat.....	27
--------------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Jenis Usaha Perusahaan	52
Tabel 4.2 Informan Penelitian	58
Tabel 4.3 Kendala Perusahaan Membayar Zakat Perusahaan	65
Tabel 4.4 Pemahaman dan Pengetahuan Perusahaan Tentang Zakat Perusahaan.....	65
Tabel 4.5 Klasifikasi Perusahaan.....	73



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
--------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Identitas Informan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman wawancara
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Tanda Daftar Perusahaan
- Lampiran 5 Nama-nama Muzakki BAZNAS Kota Palopo
- Lampiran 6 Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keputusan Penguji
- Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 9 Izin Penelitian dari PTSP Palopo
- Lampiran 10 Riwayat Hidup
- Lampiran 11 Dokumentasi



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

PT	: Perseroan terbatas
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
UU	: Undang-undang
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
UWDP	: Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan
UUPT	: Undang-undang Perseroan Terbatas
RUPS	: Rapat umum pemegang saham
HAM	: Hak Asasi Manusia
<i>Syirkah</i>	: <i>Kerjasama</i>
<i>Trading</i>	: <i>Perdagangan</i>
<i>Corporate</i>	: <i>Zakat perusahaan</i>
<i>Syakhshiyahh I'tibariyyah</i>	: <i>Badan hukum</i>
<i>Analogi</i>	: <i>Mengqiyaskan/qiyas</i>



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Ernawati, 2021. “*Analisis Kepatuhan Zakat Pada Perusahaan Di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Tahmid Nur Dan Nurdin Batjo.

Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kepatuhan zakat pada perusahaan di kota Palopo dan apa yang menjadi kendala pihak perusahaan dalam membayar zakat perusahaan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder, sumber data primer diambil dari hasil wawancara para informan penelitian sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi dari pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar dan bahan referensi lainnya sementara tehnik analisis data digunakan adalah *analisis kualitatif* untuk model analisis interaktif dengan menggunakan tiga komponen seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kepatuhan membayar zakat pada perusahaan di kota Palopo dikatakan tidak patuh jika berdasarkan pada ketetapan syariah dan ketentuan perundang-undangan. (2) Kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan ialah keimana, kecakapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kurangnya pemahaman dan pengetahuan pihak perusahaan tentang zakat perusahaan, regulasi, sebagian besar perusahaan hanya sebagai cabang perusahaan, depo perusahaan karena pusat perusahaan berada di luar kota Palopo, religiusitas dan keberadaan (pimpinan, direksi, direktur) dalam perusahaan.

Kata Kunci: Kepatuhan, Zakat Perusahaan, Perusahaan.

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik produk, transaksi, dan operasional di bank Syariah.¹ Zakat merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta dari harta yang diperoleh masing-masing individu. Zakat dipandang ibadah yang memiliki kebermanfaatan secara langsung terhadap sesama manusia, zakat merupakan sebuah mekanisme untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, disamping itu sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada mereka yang membutuhkan.

Perusahaan berusaha dalam meningkatkan serta mengembangkan dengan mengadakan berbagai cara dalam peningkatannya untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Pembayaran zakat perusahaan pada Perusahaan yang ada di kota Palopo belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, pembayaran zakat perusahaan merupakan isu yang penting karena memiliki potensi dalam menyejahterakan umat. Zakat perusahaan merupakan salah satu jenis zakat yang harus dipungut jika memiliki harta melebihi nisab dan melampaui masa haulnya Masalah ini berkaitan dengan kepatuhan perusahaan dalam membayar zakat dan

¹Muhammad Nuril Firdaus, "Perilaku Religiusitas Pengusaha Muslimah Surabaya (Studi Kepatuhan Berzakat pada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia)", 11. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28995>, diakses pada 26 Oktober 2021

kendala Perusahaan dalam membayar zakat perusahaan. Sesuai dengan informasi yang di dapatkan oleh peneliti dari Pimpinan BAZNAS Kota Palopo bahwa setiap tahun pada bulan Suci Ramadhan pihak BAZNAS mengirim surat ke perusahaan yang mereka kenal dengan pimpinan, direksi perusahaan di Kota Palopo dan mengirim surat ke perusahaan yang mereka anggap bisa membayar zakat perusahaan, dalam hal ini pihak BAZNAS kota Palopo tidak mengirim surat ke semua perusahaan yang ada di kota Palopo. Beberapa Perusahaan hanya merespon surat terkait pembayaran zakat perorangan seperti zakat profesi, penghasilan atau zakat pendapatan, kemudian data Nama-nama Muzakki Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo hanya ada 4 Perusahaan yang terdaftar sebagai Muzakki dalam membayar zakat pendapatan, profesi dan zakat penghasilan, akan tetapi tidak ada perusahaan yang terdaftar sebagai muzakki dalam membayar zakat perusahaan.

Pembayaran (pemungutan) zakat perusahaan terhadap Perseroan di kota Palopo belum berjalan sesuai ketentuan syariah Islam didalam Al-Qur'an, Allah sudah menegaskan untuk membayar zakat apabila sudah menggapai nishab serta haulnya. Sesuai dengan data yang ada yang bersumber dari Pemerintah Kota Palopo Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Laporan Perkembangan Realisasi Tanda Daftar Perusahaan PT Periode: Januari s/d Desember tahun 2020 berjumlah 99 Perseroan Terbatas (PT) dan Laporan Perkembangan Realisasi Tanda Daftar Perusahaan PT Periode: Januari s/d Mei

tahun 2021 dengan jumlah Perusahaan 37 PT.² Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang kepatuhan membayar atau menunaikan zakat Perusahaan di kota Palopo,

Keterbatasan pembayaran zakat yang belum sepenuhnya menyentuh zakat perusahaan, yang sesungguhnya memiliki potensi besar, sangat perlu dikaji dan diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan zakat dari zakat perusahaan yang didasarkan dari laba yang telah memenuhi nisab dan haulnya, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma' Ulama. Salah satu Ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengeluarkan atau menunaikan zakat.³ Terdapat dalam Qur'an surah Al-Baqarah/2:276 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ
 ٱ أَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا ٱلْأَرْضَ وَلَا تَيَّمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِ
 فِيهِ وَعَٰلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.*⁴

Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik-pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci, dan kita juga

²Pemerintah Kota Palopo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Laporan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

³Syamsuri Rahim Syahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan Pada Bosowa Group Financial Service Makassar", Jurnal Akuntansi *Multiparadigma* 8, No. 1 (April 30 2017), h. 200-201. <https://jamal.ub.ac.id>. Di akses 22 Maret 2021

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-syifa, 2001), 421

telah mengetahui hikmah kewajiban zakat, bahwa agama ingin zakat menjadi faktor pendorong yang akan mengirim secara tidak langsung orang-orang pemilik uang untuk menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal.⁵ Seorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.⁶

Penelitian ini dapat dijadikan patron dalam pemungutan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini dapat mendorong pihak perusahaan dan pihak BAZNAS kota Palopo dalam membayar zakat perusahaan maupun menghimpun dana zakat perusahaan. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk fokus meneliti lebih dalam lagi mengenai kepatuhan membayar zakat dan kendala pihak perusahaan dalam membayar zakat perusahaan di BAZNAS kota Palopo, yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul: **“Analisis Kepatuhan Zakat pada Perusahaan di kota Palopo”**.

B. Batasan Masalah

Peneliti memberi batasan masalah agar pembahasan tidak menyimpang dan dari inti permasalahan yang ada. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pihak perusahaan dalam membayar zakat perusahaan dan kendala

⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 297

⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 298

perusahaan dalam membayar zakat Perusahaan di kota Palopo. Peneliti menetapkan batasan masalah ini karena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yang bersumber dari Pemerintah Kota Palopo Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada laporan perkembangan realisasi tanda daftar perusahaan PT Periode: Januari s/d Desember tahun 2020 berjumlah 99 perseroan terbatas (PT) dan laporan perkembangan realisasi tanda daftar perusahaan PT Periode: Januari s/d Mei tahun 2021 dengan jumlah perusahaan 37 PT. Dari sekian banyaknya perusahaan yang ada di kota Palopo namun pembayaran zakat perusahaan belum berjalan secara optimal.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan dari latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan zakat pada perusahaan di Kota Palopo?
2. Bagaimana kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada sebelumnya, serta bersumber dari latar belakang dan rumusan masalah diatas sehingga penulis bisa menuliskan jika tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kepatuhan zakat pada perusahaan di kota Palopo.
2. Untuk mendeskripsikan apa yang menjadi kendala Perusahaan dalam membayar zakat Perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini bisa dibedakan menjadi 2 ialah manfaat teoritis serta manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan referensi untuk menambah pengetahuan, pemahaman serta wawasan keilmuan mengenai tentang zakat khususnya pada zakat perusahaan dan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah
- b. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian lanjut terkait tentang zakat perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu masukan dan saran bagi pihak BAZNAS kota Palopo dalam mengembangkan sosialisasi tentang zakat perusahaan di kota Palopo.
- b. Sebagai salah satu bentuk pengetahuan, pemahaman bagi para pemilik perusahaan atau yang bertanggung jawab pada perusahaan tersebut yang kurang paham dalam pembayaran zakat perusahaan.

IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah sesuatu yang digunakan sebagai bahan perbandingan serta menghindari hal-hal yang menimbulkan asumsi tentang kesamaan dengan penelitian ini, oleh karena itu peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti	Tema Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Ernawati
1.	Syamsuri Rahim Sahrullah Pada Tahun 2017.	Pengelolaan zakat Perusahaan pada Bosowa Group Financial service Makassar.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Jika perusahaan menguntungkan maka diakui sebagai zakat perusahaan, jika tidak maka diakui sebagai amal (sedekah).	Menganalisis kepatuhan perusahaan terhadap Zakat.
2.	Juliana Nasution Tahun 2017.	Pengaruh kepatuhan membayar zakat terhadap keberkahan.	Metode penelitian Kuantitatif, dengan teknik analisa jalur/ <i>path analysis</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran Zakat berpengaruh terhadap keberkahan harta muzakki.	Kepatuhan membayar zakat bagi pihak perusahaan yang berada di kota Palopo.
3.	Muhammad Nuri Firdaus Tahun 2018	Perilaku <i>religiusitas</i> pengusaha	Pendekatan deskriptif kualitatif	Perilaku <i>religiusitas</i> (keyakinan,	Penelitian ini lebih fokus pada

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| | muslimah Surabaya (Studi kepatuhan berzakat pada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) | dengan pola pikir induktif | pengalaman dan praktik, penghayatan, pengetahuan) dan komitmen di IPEMI Surabaya sudah sangat baik, hanya beberapa anggota yang masih kurang paham dan tahu tentang zakat perdagangan. | kepatuhan perusahaan membayar zakat perusahaan dan kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan di kota Palopo. | |
| 4. | Abdul Gani Syafi'i Tahun 20218 | Analisis pedapat Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan | Library research atau kepustakaan dengan menggunakan Sumber data primer yaitu melakukan wawancara. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan dapat diterima. Karena didasarkan pada keumuman Al-Qur'an dan Al-Hadits. | Penelitian ini lebih mengarah kepatuhan perusahaan dalam membayar zakat perusahaan dan kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan |
| 5. | Muhammad Rizki, Mahbubi Ali, Hendri Tanjung Tahun 2019. | Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak mengikat, yang berdampak pada implementasi undang- | Penelitian ini hanya terfokus pada satu bidang yaitu Kota Palopo dan pemenuhan Zakat pada Perusahaan Kota |

- | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| | | | undang fatwa dan zakat. | Palopo. | |
| 6. | Lince Bulutoding, Rika Dwi Ayu Parmatasari, Suhartono Tahun 2019 | Perilaku kepatuhan para wajib zakat di Provinsi Sulawesi Selatan | Penelitian ini dikategorikan sebagai <i>explanatory research</i> . Metode Kuantitatif, teknik analisis statistik menggunakan <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i> . | Perilaku kepatuhan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan oleh niat tidak ada variabel yang berpengaruh langsung ke perilaku. | Penelitian dilakukan di kota Palopo, jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. |
| 7. | Muh. Ammar Wibowo Tahun 2020 | Analisis Penghimpunan Zakat Perusahaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia | Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan hukum normative empiris, studi lapangan berupa observasi, dan wawancara. | Pengumpulan zakat perusahaan oleh badan Amil Zakat Nasional tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan administrasi zakat, khususnya zakat perusahaan. | Mengetahui kepatuhan membayar zakat perusahaan serta kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan di kota Palopo. |
| 8. | Frank Aligarh Tahun 2021 | Survei tentang faktor-faktor penentu kepatuhan membayar zakat di Masa Pandemi | Metode kuantitatif, penelitian menggunakan <i>Structural Equation Modelling</i> untuk menganalisis data. | Variabel <i>religiusitas</i> , kepercayaan, pendapatan, dan gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat. | Untuk mendeskripsikan kepatuhan perusahaan dan kendala perusahaan membayar zakat perusahaan. |

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 9. Shofiyatul Muthi'ah, Irfan Syauqi Beik, dan Endri Tahun 2021 | Analisis faktor penentu tingkat kepatuhan membayar zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta) | Metode kuantitatif dengan analisis data metode dependen dengan jumlah sampel 200 orang yang berasal dari muzakki BAZNAS dan non muzakki BAZNAS | Faktor keimanan, kepedulian social, balasan, pujian, pendapatan, pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar zakat. Faktor tingkat pemahaman agama, kepuasan diri, organisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar zakat. | Untuk menganalisis kepatuhan perusahaan dalam membayar zakat perusahaan dan kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan di BAZNAS kota Palopo. |
| 10. Muhammad Arfan Arahap, Abd Latip, Iskandar Muda, Andri Soemitra, Sugianto Tahun 2021 | Bagaimana kepatuhan membayara zakat? Studi kasus: masyarakat yang berprofesi sebagai dosen di Kabupaten Langkat | Kuantitatif, menggunakan data laten sebagai <i>predictor</i> . Teknik analisis data pendekatan <i>Structure Equation Modeling (SEM) yang berbasis variance (PLS)</i> . | Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat, religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. | Menggunakan metode kualitatif deskripsi untuk mendeskripsikan kepatuhan dan kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan . |

B. Deskripsi Teori

1. Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, bersih, tumbuh, berkah, terpuji,⁷ dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁸ Menurut undang-undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur social Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Zakat adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan, jadi hukumnya wajib. Dalam Al-Qur'an dan hadis banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:110, QS. Al-Hajj/22: 78, dan QS. Al-Muzammil/73:21. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali dalam Al-Qur'an, diantaranya dua puluh kali disebut dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat.

⁷Ahmad Warson Munawir, "*Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir , 1984), 615

⁸Yusuf Qardhawi, "*Hukum Zakat*" Diterjemahkan Oleh Dr. Salman Harun *et al*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet.10, 2007), 34

2. Kepatuhan

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kata patuh berarti *Al-inqiyad* "ketundukan". Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah *muwafaqah al-amr thau'an* "menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk". Menurut Green, kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan dan kata dasar dari kepatuhan adalah patuh.⁹

Definisi kepatuhan menurut Rosyadi adalah suatu sikap patuh seorang muzakki yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar zakat maal kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).¹⁰

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan Syariah atau bersandarnya dari keseluruhan aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap Syariah Islamiah.¹¹ Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik produk, transaksi, dan operasional di bank

⁹Yuliana Dewi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 7.2* (2019), 6. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5807>

¹⁰Shofiyatul Muthi'ah, Irfan Syauqi Beik, dan Endri, "Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta)", *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 5, No.1 (June 2021), 51 <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/>, diakses 26 Oktober 2021.

¹¹Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), 69

Syariah.¹² Berkaitan dengan kepatuhan zakat yaitu pemenuhan nilai-nilai Islam, dimana individu tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Islam dalam menjalankan kewajiban zakat perusahaan/perdagangan baik transaksi dan operasional zakat perdagangan, maksudnya yaitu tepat dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat perusahaan/perdagangan, tepat dalam penyaluran yang mana semua itu dikemas dalam aturan Islam. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tekanan karena Ganjaran, Ancaman, atau hukuman Salah satu cara untuk menimbulkan kepatuhan adalah dengan meningkatkan tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku yang diinginkan melalui ganjaran, ancaman, atau hukuman karena akan menimbulkan kepatuhan yang semakin besar. Semua itu merupakan insentif pokok untuk mengubah perilaku seseorang.
- 2) Harapan orang lain, seseorang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya karena orang lain tersebut mengharapkannya. Salah satu cara untuk memaksimalkan kepatuhan/ketaatan adalah dengan menempatkan individu dalam situasi yang terkendali, dimana segala sesuatunya diatur sedemikian rupa sehingga ketidak taatan merupakan hal yang hampir tidak mungkin timbul.¹³

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat

1. Iman meyakini bahwa keimanan (kesetiaan) adalah dasar dari amanah, yang menjadi dasar disiplin dalam menjalankan ajaran atau perintah. Al-Maraghi

¹²Muhammad Nuril Firdaus, "Perilaku Religiusitas Pengusaha Muslimah Surabaya (Studi Kepatuhan Berzakat pada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia)", 11. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28995>, diakses pada 26 Oktober 2021

¹³Geoge Boeree, *Dasar-Dasar Psikologi Sosial*, Cet II (Yogyakarta: PRISMASOPHIE, 2006), 165.

menegaskan bahwa mukmin sejati adalah orang yang menaati segala perintah Allah SWT, baik itu mudah atau pun sulit, disukai atau dihormati, bahkan dengan bunuh diri atau meninggalkan kampung halamannya. Mengenai kepatuhan dalam membayar zakat, pada penelitian Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik serta penelitian M. Young dkk membuktikan bahwa faktor keyakinan berpengaruh terhadap kepatuhan berzakat.

2. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas prestasi tertentu yang diberikan, baik dari individu maupun lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk materi atau ucapan selamat. Menurut Mulyasa, penghargaan berguna untuk meningkatkan kemungkinan terulangnya aksi. Mulyadi menambahkan, penghargaan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan motivasi individu. Urgensi untuk memeriksa faktor ini karena baik di dalam Al-quran maupun dalam Hadits seringkali terdapat beberapa penghargaan yang diberikan kepada muzakki. Pahala ini tidak hanya bersifat ukhrawi tetapi juga dapat diberikan di dunia sesuai dengan fatwa Institut Fatwa Arab Saudi. Penghargaan tersebut antara lain: zakat akan membersihkan harta benda dan memberikan ketenangan, serta zakat akan mempermudah pintu rezeki, sehingga kekayaan akan semakin diberkati dan berlipat gandakan oleh Allah SWT.¹⁴

3. Altruisme atau kepedulian sosial. Dalam penelitian M. Muda dkk., Faktor ini memperoleh skor komposit tertinggi yang mempengaruhi kepatuhan responden dalam membayar zakat. Altruisme adalah pengertian atau hakikat yang

¹⁴Riki Okta Vendi, "Faktor-Fktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat (Studi Kasus Kasus Kabupaten Dharmasraya Sumbar), November 27, 2014, <https://www.republika.co.id>. Di akses tanggal 12 Mei 2021

mengutamakan kepentingan orang lain (lawan dari egoisme); sikap yang ada pada manusia, yang mungkin bersifat naluriah berupa dorongan untuk melakukan pelayanan kepada manusia lain.

4. Keterampilan organisasi pengelola zakat (OPZ) baik BAZNAS maupun LAZ.

Faktor Keterampilan OPZ meliputi beberapa atribut variabel yaitu profesionalisme, kenyamanan masyarakat dalam memberikan zakat melalui OPZ, dan pelayanan yang diberikan OPZ kepada muzakki sebagai donatur. Atribut dengan korelasi tertinggi adalah profesionalisme OPZ. Selama ini masyarakat belum sepenuhnya membayar zakat melalui OPZ, karena sosialisasi yang dilakukan oleh OPZ belum maksimal, sehingga masyarakat umum belum mengetahui profesionalisme OPZ dalam menjalankan program tersebut.

5. Sosialisasi dan publikasi. Faktor ini mewakili keragaman yang dapat membentuk faktor ini adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan tingkat korelasi tertinggi, dan transparansi OPZ. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi langsung kepada masyarakat sangat mempengaruhi kesediaan mereka untuk berzakat. Responden menilai OPZ harus mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat melalui cara yang lebih massif, tidak hanya memberikan pengumuman tetapi juga mengunjungi masyarakat yang berpotensi membayar zakat. Tidak lain dari pada itu semua kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat harus dipublikasikan kepada masyarakat khususnya para muzakki, agar kepercayaan masyarakat tumbuh sehingga pada muzakki semakin semangat dalam mengeluarkan kewajiban zakat.

6. Mengharapkan balasan. Faktor tersebut menggambarkan membentuk faktor reward adalah contoh yang baik untuk orang lain dan kekayaan bersihnya adalah tak bisa dipungkiri, masyarakat dalam membayar zakat juga mengharapkan imbalan, meski balasannya tidak dalam bentuk materi. Masyarakat berharap dengan memberikan zakat hartanya akan bersih sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri, yaitu untuk menguduskan hartanya. Selain itu, muzakki juga memiliki harapan bahwa berdana zakat dapat menjadi penyemangat bagi orang lain untuk berzakat tanpa harus berbahagia.

7. Kepuasan diri adalah sikap dan perilaku yang rakus terhadap harta yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki baik berupa jumlah materi maupun materi dan faktor ini juga mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat dan sikap dan perilaku inilah yang kita miliki. Faktor pemahaman agama berupa pemahaman agama dan perwujudan ketaatan beragama dan berkeyakinan serta pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga dan pemahaman tentang zakat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan zakat seseorang yang kurang paham.

8. Organisasi pengelola zakat atau biasa disebut OPZ, baik itu BAZNAS maupun LAZ. Dalam hal ini menunjukkan profesionalisme OPZ, BAZNAS dan dapat mewajibkan zakat untuk membayar zakat di lembaga-lembaga tersebut dan bagi pengelola zakat yang harus lebih ditingkatkan yaitu masalah kualitas pelayanan seperti transparansi, sosialisasi, dan administrasi.

9. Pujian merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk membayar zakat adalah bahwa mereka berharap disebut dermawan setelah mereka membayar zakat. Jika dilihat dari rata-rata variabelnya, faktor pujian merupakan faktor yang paling kecil pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar zakat.¹⁵

10. Regulasi. Faktor regulasi adalah pemotongan gaji secara langsung dari tempat dimana muzakki bekerja. Kebijakan pemotongan zakat secara langsung dari gaji pokok seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebabkan meningkatnya penerimaan zakat. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi atau kebijakan penarikan zakat secara langsung dari tempat mereka bekerja dianggap efektif. Masyarakat merasa tidak perlu repot lagi untuk menghitung dan menyalurkan zakat walaupun masih ada masyarakat yang mengeluh terhadap keterbukaan atau transparansi lembaga zakat yang mengelola harta zakat, baik dalam proses pengumpulannya maupun dalam proses pendayagunaannya.¹⁶

3. Perusahaan

a. Pengertian Perusahaan

Definisi perusahaan pada fiqih Islam adalah perusahaan juga dapat diartikan sebagai *syirkah* yaitu kerjasama dengan penyertaan modal dan berbagi untung rugi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁷ *Syirkah* berasal dari kata *syarakah* yang berarti persekutuan dua hal atau lebih atau secara etimologis

¹⁵A Mukhlis dan Irfan SB “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat : Studi Kasus Kabupaten Bogor”, Jurnal *al-Muzara'ah* 1, No. 1, (2013), 135.

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19743>

¹⁶Riki Okta Vendi, “Faktor-Fktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat (Studi Kasus Kasus Kabupaten Dharmasraya Sumbar), November 27, 2014, <https://www.republika.co.id>. Di akses tanggal 12 Mei 2021

¹⁷Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Perusahaan*. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 2

memiliki arti percampuran (*ikhtilat*) yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.¹⁸

Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), Perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan berkelanjutan serta didirikan, bekerja, serta berdomisili di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan.

b. Perusahaan Sebagai Badan Hukum

Salah jenis dari badan hukum adalah perusahaan dalam bentuk perseroan, yakni sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dan terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, memiliki tujuan terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggungjawab pemilik atau pemegang saham terbatas kepada nilai atau jumlah saham yang diambalnya.¹⁹

Peraturan perundang-perundangan Indonesia ditentukan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian atau perserikatan di perusahaan tersebut, melakukan kegiatan dengan modal dasar seluruhnya yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan serta

¹⁸Mardani, “*Fiqhi Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), cet. 1, 218.

¹⁹Elsa Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Grasindo: Jakarta, 2008), Cet. 5 Edisi 2, 51.

pearturan pelaksanaannya.²⁰ Adapun diantara ciri-ciri dan sifatnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Merupakan asosiasi modal
- 2) Kekayaan dan hutang perseroan terbatas terpisah dari kekayaan dan hutang pemegang atau pemilik saham
- 3) Pemegang saham:
 - a) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggungjawab terbatas (limited liability)
 - b) Tidak bertanggungjawab atas kerugian terjadi pada perseroan melebihi nilai saham yang diambil.
 - c) Tidak bertanggungjawab secara pribadi pada perikatan atau perjanjian yang dibuat atas nama perseroan.
- 4) Terdapat pemisahan fungsi anantara pemegang/pimilik saham dan pengurus atau direksi perusahaan
- 5) Perseroan harus memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dalam perusahaan
- 6) Kekuasaan paling tertinggi berada pada rapat umum pemegang/pemilik saham (RUPS).

Sebagai sebuah badan hukum, perseroan terbatas (PT) harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang perseroan terbatas (UUPT) yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki pengurus dan organisasi yang teratur

²⁰Pasal 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam setiap hubungan-hubungan hukum, termasuk dalam hal digugat atau menggugat didepan pengadilan
 3. Mimiriki harta kekayaan tersendiri
 4. Memiliki hak, wewenang dan kewajiban
 5. Dan memiliki tujuan sendiri.²¹
- c. Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT)

Sebagai badan hukum yang menjalankan usahanya dari modal, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Modal tersebut terdiri dari saham-saham yang akan menjadi tanda bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggungjawab yang terbatas, yaitu dengan sesuai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Pemilik saham mempunyai forum yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan merupakan bagian dari perseroan dengan wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris perusahaan pada batas yang telah ditentukan dalam undang-undang selama UUPT tidak berubah dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Adapun wewenang eksklusif tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar
- 2) Penetaapan perubahan modal
- 3) Pemeriksaan, persetujuan, serta pengesahan laporan tahunan

²¹Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. (Ghalia Indonesia: Bogor, 2010), 83.

- 4) Penetapan penggunaan laba
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris
- 6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan.
- 7) Dan penetapan pembubaran perseroan.²²

d. Jenis-Jenis Perusahaan

Perusahaan merupakan tempat terbentuknya aktivitas penciptaan serta berkumpulnya seluruh aspek penciptaan. Untuk perusahaan yang terdaftar di pemerintah memiliki badan usaha perusahaannya. Tiap badan usaha mempunyai penafsiran yang berbeda pula. Badan usaha ini berdiri dengan tipe dari tiap-tiap usaha. Indonesia tercantum Negeri yang mempunyai sebagian berbagai badan usaha yang diakui Negeri ialah berikut ini:

1) Industri Ekstraktif

Jenis perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan menggunakan sumber daya alam, seperti pertambangan, perikanan laut dalam, penebangan legal, dan pengambilan rumput laut.

2) Perusahaan Industri ataupun Manufaktur

Jenis usaha perusahaan yang didedikasikan untuk transformasi bahan baku menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang dapat dijual kepada konsumen.

3) Industri Agraris

Jenis perusahaan yang didedikasikan untuk mengelola energi alam, seperti agro industri, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan.

²²Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. (Ghalia Indonesia: Bogor, 2010), 100.

4) Perusahaan Jasa

Jenis usaha yang menjual atau memberikan layanan kepada pelanggan atau individu (seperti perbankan, asuransi, transportasi, tempat kerja akuntansi, dll). Identitas industri jasa adalah untuk memberikan layanan kepada klien atau orang. Pendapatan diperoleh berdasarkan produksi jasa yang diberikan. Harga jual utama tidak dihitung. Keuntungan dan kerugian diperoleh berdasarkan sumbernya. Keluar, bandingkan jumlah pendapatan menggunakan beban atau berat layanan yang diberikan.

5) Perusahaan Dagang

Perusahaan yang bisnis utama mereka adalah membeli barang dan menjualnya ke pelanggan. Identitas industri komersial adalah pendapatan utama yang awalnya didasarkan pada penjualan barang, dan kemudian harga utama barang yang dijual adalah metode pembayaran asli. Barang tidak di update karena barang sudah di jual lagi. Yang terakhir adalah menjualnya dengan harga lebih tinggi. Harga asli untuk mendapatkan keuntungan akhir yang diinginkan.

Kelima perusahaan di atas memiliki aktivitas, peluang, dan risiko yang berbeda. Tentunya dalam memilih jenis usaha, kita pasti akan mempertimbangkan beberapa hal seperti bahan baku, produk, manajemen dan lain sebagainya. Memilah jenis usaha yang tepat merupakan salah satu langkah membangun industri yang baik. Namun, kelima jenis perusahaan ini memiliki satu kesamaan, yaitu membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan akurat, seperti neraca.²³

²³Sugi Priharto, "Jenis-Jenis Perusahaan Di Indonesia", Juli 2020, <https://accurate.id/bisnis-ukm/> di akses tanggal 24 Juni 2021.

4. Zakat Perusahaan

a. Pengertian Zakat Perusahaan

Berdasarkan pada aspek legal dan ekonomi, aktivitas sebuah perusahaan yang telah ada pada umumnya berproses pada kegiatan *trading* atau perdagangan, zakat perusahaan dianalogikan atau diqiyaskan dengan zakat perdagangan.

Zakat perusahaan (*Corporate zakat*) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan diqiyaskan atau dianalogikan dengan zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta Muktamar Internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nishabnya adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.²⁴

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*reeth person*) atau yang dianggap orang. Karena itu,

²⁴Muhammad Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Dan Membangun Jaringan*. (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 3, 74.

diantara individu tersebut kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segalah kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah swt dalam bentuk zakat.²⁵

Kewajiban zakat bagi perusahaan yang dipandang sebagai *syakhsiyah hukmiyah*, masih mengandung perbedaan di kalangan masyarakat ulama kontemporer. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada secara formal dalam wacana fiqh klasik. Meskipun ada semacam *khilafah*, akan tetapi pada umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengategorikan lembaga badan hukum itu sebagai penerima hukum taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya karena pada dasarnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari beberapa pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu, dapat dikatakan atau dinyatakan sebagai *syakhsiyah hukmiyah* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.²⁶

Perdagangan pada masa kini dapat dijalankan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas modal dan aset perusahaan yang sesungguhnya bukan milik dirinya, dengan kata lain ialah pemilik modal atau sering disebut sebagai pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, apabila seseorang membeli saham sama halnya ia membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden pada saat

²⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 101.

²⁶Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemhankan oleh Abdul Hayyie Al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 256.

perusahaan membukukan keuntungannya. Meskipun seseorang tersebut memiliki status pemilik modal, namun ia tidak memiliki wewenang operasional atas perusahaan. Pada umumnya, perusahaan mencakup tiga hal besar, yaitu:

- 1) Perusahaan penghasil produk-produk tertentu yang jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika terdapat pemilik yang tidak beragama Islam, maka didasarkan hanya kepada kepemilikan saham yang beragama Islam.
- 2) Perusahaan yang bergerak dibidang jasa.
- 3) Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, baik itu bank maupun non bank seperti asuransi, reksadana, money changer, dan lain-lain sebagainya.

b. Landasan Zakat Perusahaan

Berita Resmi Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia No.1/ON/01/2019, tentang Zakat Perusahaan: Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat:

1. Harta yang diinvestasikan dalam *syirkah* dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan salah satu harta wajib zakat.
2. Perlakuan fiqih yang perlu diperhatikan sebelum proses menghitung zakat perusahaan adalah perlunya *men-declare* dan menjelaskan secara rinci kategori asset harta zakat, asset non zakat, dan asset pengurang zakat.
3. *Wi'a al-Zakah* adalah hasil dari total aset harta zakat dikurangi dengan total aset pengurang harta zakat untuk selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat (2,5%).

4. Untuk perusahaan dimana pemilik modal (sahamnya) terdapat muslim dan non muslim. Maka zakat perusahaan wajib dikeluarkan hanya kepada kepemilikan saham yang muslim saja, apabila sudah mencapai syarat haul dan nishab.²⁷

Kewajiban zakat perusahaan telah dinyatakan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa yang termasuk muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian pada Pasal 4 Ayat 3 juga disebutkan bahwa perindustrian merupakan salah satu sumber harta objek zakat, yaitu zakat harta. Dengan demikian, baik secara fiqih maupun secara aturan hukum positif di Negeri ini, perusahaan yang telah memenuhi syarat, wajib mengeluarkan zakatnya, di samping zakat para direksi, komisaris, dan karyawannya.²⁸ Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV Pasal 11 Ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Landasan hukum yang dijadikan bahan rujukan terkait zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum, dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah/2:267 yang berbunyi:

IAIN PALOPO

²⁷Berita Resmi Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia No.1/ON/01/2019, “Zakat Perusahaan: Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat” 20 Januari 2019. <https://www.puskasbaznas.com>. Di akses tanggal 23 September 2021.

²⁸Berita Resmi Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) Badan Amil Zakat Nasional “Kewajiban Zakat Perusahaan”, September 7, 2017 <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews>. Di akses tanggal 30 Maret 2021.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۲۶۷

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²⁹

Qur’an surah At-Taubah/9:103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ۱۰۳

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”³⁰.

Didukung oleh sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat:

وَلَا الصَّدَقَةَ خَشِيَةَ مَجْتَمَعٍ بَيْنَ يَفْرَقَ وَلَا مَتَفَرِّقَ بَيْنَ يَجْمَعُ

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), h. 421.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 1045.

Artinya:

“*Janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah, sebaiknya, jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.*” (H.R Bukhari).³¹

Hadits tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak, akan tetapi para ulama mengaplikasikannya sebagai qiyas (*analogi*) untuk perkongsian atau persekutuan yang lain. Berdasarkan ini, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum atau *Syakhshiyyah I'tibariyyah*. Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat. Tetapi diluar zakat perusahaan, setiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nishabnya.³²

c. Nisab Haul Dan Tarif Zakat Perusahaan

Pada umumnya, sebuah perusahaan mempunyai harta yang tidak akan pernah lepas dalam tiga bentuk yakni:

- a) Harta yang dalam bentuk barang, baik itu berupa sarana dan prasarana, maupun yang dalam bentuk komoditi perdagangan.
- b) Harta yang dalam bentuk kes atau uang tunai, yang biasanya disimpan dalam bentuk tabungan atau bentuk lainnya di dalam bank.
- c) Harta yang dalam bentuk piutang.

³¹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “*Fiqih Zakat Perusahaan*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019), 1.

³²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 101.

Penjelasan dari ketiga harta diatas merupakan harta yang wajib zakat bagi perusahaan kemudian dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti hutang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar saat itu juga dan didasarkan pada laporan keuangan dengan mengeluarkan kewajiban aktiva lancar (aset) atau seluruh harta yang di miliki perusahaan di luar sarana dan prasarana kemudian ditambah keuntungan dan dikurangi pembayaran hutang dan kewajiban lainnya, kemudian setelah itu barulah dikeluarkan jumlah zakatnya, sementara ada pendapat lain yang menyatakan bahwa yang harus wajib dikeluarkan zakatnya adalah hanya keuntungannya saja bukan di keluarkan jumlah kewajiban lancar atau hutang pada perusahaan.³³

Jumlah nishab zakat perusahaan senilai dengan nishab emas dan perak, yaitu 85 gram emas dan jumlah zakatnya sebesar 2,5% dari asset (bukan dari keuntungan), yaitu uang (kas) atau barang yang sudah siap diperdagpersediaan yang dinilai dengan nilai uang, kemudian dikurangkan dengan hutang-hutangnya. Dengan kata lain, perhitungan zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan menguraangkan (ngkan kewajiban lancar atas aktiva lancar dan zakat perusahaan dibayar atau dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul yaitu satu tahun sejak kepemilikan perusahaan.³⁴

Zakat perusahaan oleh para ulama kontemporer menganalogikan dengan zakat perdagangan, karena perusahaan pada hakikatnya suatu unit bisnis yang

³³Muhammad Ammar Wibowo, "Analisis Penghimpunan Zakat Perusahaan Oleh Badan Amil Nasional Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia", Novermber 29, 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/>,di akses tanggal 13 Juni 2021.

³⁴Zakaria Batu Bara, MA, "Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan" *IQTISHADUNA: jurnal ilmiah ekonomi kita* 1, no 2 (Desember 12, 2012), 205-232, <http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/>. Diakses pada 4 April 2021.

kegiatannya adalah perdagangan yang dapat berbentuk firma, perusahaan dagang, CV, Koperasi, PT dan sebagainya. Maka pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban lancar (hutang lancar) atas aktiva lancar (aset lancar) x 2,5%.³⁵

Ketentuan membayar zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palopo ada beberapa ketentuan-ketentuan perusahaan dalam membayar zakat perusahaan yaitu sebagai berikut:

- (1) Perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab dan sempurna dimiliki.
- (2) Nishab zakat perusahaan senilai 85 gram emas
- (3) Kadar zakat perusahaan sebesar 2,5%
- (4) Perusahaan yang bergerak dibidang perniagaan atau perdagangan barang, bagaimana pun jenis, nama dan tujuannya dari barang yang diniatkan untuk di perjualbelikan. Perhitungan zakat dapat dilakukan dengan dua cara:
 - (a) Aktiva lancar – hutang lancar x 2,5% = zakat
 - (b) Laba sebelum pajak x 2,5% = zakat

1. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, jasa angkutan, jasa kontruksi, termasuk *e-commerce*, aplikasi online, teknologi data dan lain sebagainya. Penghitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara sebagaimana pembahasan pada “zakat pendapatan, profesi dan jasa” yaitu:

³⁵Karseno, “*Mengenal Zakat Kontemporer Dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat*”, (Padang: BAZ Sumbar 2005), 67.

- a. Penghasilan waktu menerima (yang mencapai nishab) x 2,5% = zakat
 - b. Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5% = zakat (jika sampai nishab).
2. Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara:
- a. Aktiva bersih (net asset) = aktiva lancar – hutang lancar x 2,5% = zakat
 - b. Ekuitas bersih (net invested fund) x 2,5% = zakat
3. Zakat perusahaan dapat ditunaikan sebelum dan satu setelah genap satu tahun sejak kepemilikan nishab dan dibayarkan melalui amail zakat resmi.³⁶

1) Pola Perhitungan Zakat Perusahaan Menurut Beberapa Teori

Syeikh Abdurrahman Isa berpendapat dalam kitabnya “*Al-Mu’amalah Al-Haditsah Wa Ahkamuha*”, sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad Zen mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum membayar zakat terlebih dahulu melihat status perusahaannya, adapun status perusahaan sebagai berikut:

- a) Jika suatu perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa, maka sahamnya tidak wajib dizakati akan tetapi keuntungan yang diperoleh dimasukkan kedalam harta bagi para pemilik saham, kemudian dikeluarkan zakatnya bersama harta lainnya apabila telah mencukupi nisab dan haulnya.
- b) Jika suatu perusahaan bergerak dibidang dagang atau berdagang murni yang melakukan sistem transaksi jual beli barang tanpa harus melakukan proses pengelolaan, maka para pemilik saham perusahaan wajib untuk mengeluarkan zakatnya dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.

³⁶BAZNAS Kota Palopo, “*Materi Sosialisasi Perhitungan Zakat*”, 242-243

c) Jika suatu perusahaan bergerak dibidang industry dan perdagangan, maksudnya dengan melakukan pengolahan suatu komoditi kemudian menjual kembali dari hasil produksinya, maka pemilik saham wajib untuk mengeluarkan zakatnya³⁷.

Mengenai tentang pola perhitungan zakat perusahaan ada beberapa teori tentang hal ini yaitu sebagai berikut:

(1) Menurut Imam Ahmad, bahwa perusahaan hanya mengeluarkan zakatnya dari jumlah penghasilan atau pemasukannya dan dipungut pada saat sedang menerima hasil atau pemasukannya dan tidak disyaratkan untuk sampai haulnya (1 tahun) dengan system perhitungan penghasilan dalam setahun mencapai nisab dan kadarnya dengan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%

(2) Menurut Yusuf Qardhawi Dan Abdul Khalik Al-Nawawi membedakan perhitungan zakat perusahaan menjadi dua kategori yaitu yang pertama harta benda tidak bergerak maka jumlah zakat yang dipungut yaitu dari jumlah penghasilannya saja dengan sebesar 10% atau dengan 5% dan kategori yang kedua yaitu jika harta benda yang bergerak maka jumlah zakat yang dipungut sebesar 2.5% dari hasil keseluruhan modal dan penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan.

(3) Menurut Ibnu Aqil Al-Hambali Dan Hadawiyah, mereka berpendapat bahwa zakat perusahaan disamakan dengan harta atau zakat perdagangan maka setiap akhir tahun atau apabila telah mencapai haulnya maka semua permodalan dihitung termasuk pemasukan yang ada dan apabila jumlah keseluruhannya telah mencapai

³⁷Didin hafidhuddin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani 2001), 102.

nisab yaitu 85 gram emas atau 94 emas murni maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu 2,5%.

(4) Menurut Abu Zahra, Abdul Wahhab Kallaf Dan Abdurrahman Al- Hasan, mereka berpendapat bahwa zakat perusahaan disamakan dengan buah-buahan, yaitu dikeluarkan zakatnya dari jumlah penghasilan pada saat menerimanya dengan jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 10% atau 5%.³⁸

(5) Menurut Didin Hafidhuddin menentukan jumlah zakat perusahaan (nishab, waktu, kadar) cara mengeluarkan dengan menggunakan *giyas (analogi)* yakni dengan mengqiyaskan kepada zakat perusahaan karena di pandang dari aspek legal dan kegiatan ekonominya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan dengan jumlah nisab senilai 85 gram emas sama dengan nisab zakat perdagangan, emas dan perak kemudian dikeluarkan 2,5% sebagai jumlah zakatnya.³⁹

(6) Menurut Wahbah Az-Zuhayli mengatakan zakat perusahaan wajib karena adanya *illat* yaitu *an-nama'* yang berarti bertambah dan menurut Wahbah Az-Zuhayli kadar zakat perusahaan yakni 2,5% di akhir tahun maksudnya 2,5% dari laba bersih di akhir tahun, seperti zakat perniagaan dan uang.⁴⁰

Beberapa penjelasan pendapat diatas tentang pola perhitungan zakat perusahaan, maka secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat

³⁸Abdul Ghani Syafi'i, "Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan". (Banjarmasin: Tesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018): 15-20, <https://idr.uin-antasari.ac.id/>, diakses tanggal 18 April 2021.

³⁹Didin Hafidhuddin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani, 2002), 101.

⁴⁰Nova Sandi Prastyo, "Perbandingan Ijtihad Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhayli Tentang Zakat Perusahaan", Mei 14, 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/> di akses tanggal 2 April 2021.

perusahaan adalah sama dengan zakat perdagnagan, dengan jumlah nishabnya sama dengan nishab zakat perdagnagan yaitu 85 gram emas dengan kadar 2,5% apabila telah mencapai haulnya yaitu satu tahun.

d. Syarat Pengeanaan Zakat Perusahaan

Perusahaan yang dimiliki oleh seorang muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ. Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan oleh muslim baik itu individu maupun patungan
- 2) Bidang atau jenis usaha yang halal
- 3) Dapat diperhitungkan nilainya
- 4) Perusahaan tersebut dapat berkembang
- 5) Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
- 6) Dan zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan.⁴¹

e. Ketentuan Zakat Perusahaan Berdasarkan Jenis Perusahaan

Ketentuan ini meliputi ketetapan fiqih dan pemilahan aset perusahaan berdasarkan jenis perusahaannya. Dalam hal ini dijelaskan pada lima jenis kategori perusahaan sebagaimana berikut:

- 1) Zakat Perusahaan Perdagangan dan Jasa (*trading dan services company*)

Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang melakukan aktivitas jual beli

⁴¹ TIM Penyusun IMZ, “*Panduan Zakat Praktis*”, (Jakarta: IMZ tahun 2003).
34.

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Maka berlaku baginya ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Zakatnya dihitung pertahun, tatkala perusahaan sudah berjalan satu tahun penuh (haul);
- b) Tidak wajib zakat pada aset tetap untuk penunjang usaha, baik yang bersifat materi maupun non materi.
- c) Objek zakat mencakup harta pada aset lancar seperti barang-barang, piutang, wesel tagih, investasi, dan uang tunai di bank.
- d) Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku.
- e) Liabilitas yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat.
- f) Nishab zakat setara dengan 85 Gram emas murni.
- g) Persentase atau kadar zakat adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575% berdasarkan penanggalan masehi.
- h) Beban besaran zakat setelah dihitung nilainya dibagi kepada masing-masing pemilik saham, dan atau pada perusahaan rekanan.

2) Zakat Perusahaan Industri Manufaktur

Berbeda dengan perusahaan dagang, pada perusahaan industri manufaktur dalam kegiatan usahanya melibatkan penggunaan bahan baku, alat-alat, perlengkapan dan lain-lain. Selanjutnya perusahaan ini menjual produk-produknya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, penghitungan zakatnya harus memperhatikan aset produksi dan asset perdagangan, yaitu:

- a) Aset tetap yang digunakan dalam memproduksi tidak termasuk harta zakat. Bahan baku, aset lancar, piutang, investasi, uang tunai adalah termasuk harta zakat saat sudah mencapai satu tahun (haul).
- b) Produk yang telah sempurna berdasarkan nilai pasarnya saat keluar dari pabrik juga termasuk harta zakat.
- c) Produk yang dalam proses produksi (belum sempurna) adalah termasuk harta zakat yang nilainya berdasarkan opini ahli sesuai dengan kondisinya saat itu adalah termasuk harta zakat.
- d) Zakat tidak wajib pada peralatan penunjang produksi yang digunakan, seperti minyak pelumas dan alat-alat kebersihan.
- e) Zakat tidak wajib pada barang yang telah rusak dan tidak bisa dijual. Biayabiaya yang digunakan seperti: biaya penelitian, kajian, percobaan dan yang sejenisnya yang digunakan sebelum memulai proses produksi tidak termasuk harta zakat.
- f) Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku.
- g) Liabilitas yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat.
- h) Nishab zakat setara dengan 85 Gram emas murni.
- i) Persentase atau kadar zakat adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575% berdasarkan penanggalan masehi.
- j) Beban besaran zakat setelah dihitung nilainya dibagi kepada masingmasing pemilik saham, dan atau pada perusahaan rekanan.

3) Zakat Perusahaan Properti (developer)

Perusahaan properti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan tanah dan atau bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari harta dan bangunan dimaksud. Berdasarkan sifatnya, penghasilan utama jenis perusahaan ini yakni berasal dari jual beli tanah dan/atau bangunan yang telah dibuat. Seperti jenis perusahaan lain, jenis ini juga wajib dikenakan zakat perusahaan jika telah mencapai nisab dan haulnya. Maka beberapa hal dari ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antara lain yaitu: Aset tetap yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan properti tidak termasuk harta zakat,

- a) Harta yang dikategorikan sebagai harta zakat adalah bangunan yang telah selesai dikerjakan, bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, bahan baku, piutang dan uang tunai, yang kesemuanya sudah mencapai periode 1 tahun (haul).
- b) Unit-unit yang telah selesai dibangun dan belum terjual termasuk harta zakat, dinilai berdasarkan nilai pasarnya saat itu.
- c) Unit-unit yang belum selesai dibangun termasuk harta zakat, dinilai berdasarkan nilai saat itu sesuai kondisi saat itu dan berdasarkan atas keterangan ahli.
- d) Konstruksi bahan baku, bahan bangunan dan sejenisnya termasuk harta zakat dinilai berdasarkan nilai pasarnya.
- e) Zakat tidak wajib pada jaminan penawaran, tender, dan cost pekerjaan karena merupakan harta yang terikat dan tertahan.

f) Termasuk pengurang harta zakat yang menjadi pengurang total harta zakat yaitu: (1) uang muka yang diberikan oleh konsumen yang belum menerima unit properti mereka; (2) utang, wesel bayar, pengeluaran-pengeluaran wajib dan uang yang dikhususkan sebagai cadangan ketika adanya kenaikan harga, dan yang sejenisnya.

4) Zakat Perusahaan Produksi Pertanian


Beberapa hal dari ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu:

- a) Tanah yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian bukan harta wajib zakat.
- b) Properti yang digunakan dalam kegiatan pertanian baik mesin, peralatan, mobil dan sejenisnya bukan harta wajib zakat karena termasuk dalam kategori aset tetap.
- c) Harta yang wajib zakat saat musim panen adalah nilai hasil bumi yang dinilai sesuai dengan nilai pasar penjualannya.
- d) Biaya pengeluaran yang berkaitan dengan lahan pertanian selama musim tanam menjadi pengurang harta zakat.
- e) Nishab zakat pertanian dan buah-buahan yaitu 5 ausuq atau setara dengan 653 kg atau 50 kilo yang dinilai berdasarkan harga yang berlaku saat zakat dibayarkan.
- f) Presentase zakat pertanian dan buah-buahan adalah (a) Jika menggunakan irigasi maka persentasenya adalah 5%. dan (b) Jika tidak menggunakan irigasi persentasenya adalah 10%.

5) Zakat Perusahaan Layanan Kesehatan

Beberapa hal ketetapan fiqih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu:

- a) Aset-aset tetap perusahaan bukan merupakan harta zakat.
- b) Peralatan dan keperluan perawatan bukan merupakan harta zakat.
- c) Takaran zakat atau *Wi'a al-Zakat* pada perusahaan layanan kesehatan adalah selisih antara pendapatan total dengan pengeluaran tahunan.
- d) Nishab zakat rumah sakit adalah setara dengan 85 gram emas murni.
- e) Persentase atau kadar zakat adalah 2,5 % berdasarkan penanggalan Hijriah, dan 2,575 % berdasarkan penanggalan Masehi.⁴²




IAIN PALOPO

⁴²Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2018. "Fikih Zakat Perusahaan.", Jakarta (ID): Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
<http://www.iconzbaznas.com/publications/index.php/books/article>. Diakses pada 8 Juni 2021.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Alur kerangka pikir dalam penelitian yang telah dilakukan, dimana zakat terdiri atas dua yaitu zakat fitra dan zakat mal, pada zakat mal tepatnya pada zakat perusahaan dengan jumlah 12 informan penelitian yaitu ada sepuluh perusahaan yang ada di kota Palopo yaitu: PT Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. dan dua orang dari pihak BAZNAS. Kemudian mendeskripsikan bagaimana kepatuhan Perusahaan dalam membayar zakat perusahaan dan apa yang menjadi kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan di Badan Amil Zakat Nasional kota (BAZNAS) Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan melalui dari pengambilan sumber data penelitian, kemudian dianalisis dengan mengambil keterangan yang berisi informasi dari subjek penelitian atau biasa disebut dengan informan penelitian. Kemudian data tersebut akan di proses menjadi informasi yang berharga dan penting untuk memperkuat informasi terkait masalah penelitian. Adapun data atau informasi akan dipaparkan melalui penyusunan kalimat yang kemudian diinterpretasikan.

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi sosial secara rinci dan memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh.⁴³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social mengenai kepatuhan dan kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan batasan penelitian sesuai pokok permasalahan sehingga diharapkan dapat memilih mana data dan

⁴³Anugera Ayu Sendari, "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Karya Tulisan Ilmiah", 8 Agustus 2019, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771>, Di akses tanggal 8 April 2021.

informasi yang relevan dan mana data atau informasi yang tidak relevan dengan penelitian. Adapun fokus penelitian yang dilakukan, yaitu berfokus pada “kepatuhan pihak perusahaan dalam membayar zakat perusahaan dan kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan” yang menjadi objek utamanya yaitu Perusahaan yang berada di kota Palopo dan pemilik perusahaan adalah orang Islam.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa perusahaan yang berada di kota Palopo yang pemilik perusahaan adalah orang yang beragama Islam. Penelitian ini dilakukan di kota Palopo karena merupakan tempat peneliti melakukan pengamatan serta berdasarkan data yang bersumber dari Pemerintah kota Palopo Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada laporan perkembangan realisasi tanda daftar perusahaan (PT) bahwa jumlah perusahaan yang berada di kota Palopo terbilang banyak. Penelitian ini dijadwalkan pelaksanaannya pada bulan Juni tahun 2021.

2. Informan/Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive dan pelaksanaannya sesuai dengan purpose atau tujuan tertentu.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan di Sepuluh Perusahaan yaitu PT Q, PT R, PT S, PT T, PT U, PT V, PT W, PT X, PT Y, PT Z dan di BAZNAS kota Palopo. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua belas orang yang terdiri dari

⁴⁴Rina Hayati, “Informan Penelitian Dan Contohnya”, Februari 27, 2021, <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian>, di akses 9 April 2021.

enam orang laki-laki dan enam orang perempuan. Berikut informan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Bachtiar	Supervisor	Laki-laki
2.	Pahrudin	Kepala administrasi	Laki-laki
3.	Lilis Anjar Sari, S.E.	Ketua HRD	Perempuan
4.	Musafir	Pengelola gudang	Laki-laki
5.	Chia	Asisten manajer	Perempuan
6.	Hasriani, S.E.	Kasir dan keuangan	Perempuan
7.	Gading Kencana	Katua HRD	Laki-laki
8.	Hj. Roslina Kasim, S.Tp.	Manajer perusahaan	Perempuan
9.	Andi Haifa	Komisaris perusahaan	Perempuan
10.	Sabri	Kepala gudang	Laki-laki
11.	Novita Sari, S.Pd.	Staf. Bid pengumpulan ZIS dan DSKL	Perempuan
12.	Rustin	Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah	Laki-laki

C. Definisi Istilah

1. Kepatuhan

Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku manusia yang taat dan patuh pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan guna dalam mencapai tujuan individu atau perorangan maupun tujuan bersama.

2. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang dianalogikan atau diqiyaskan dengan zakat perdagangan, karena perusahaan pada hakekatnya suatu unit bisnis yang kegiatannya adalah perdagangan atau *trading* dalam bentuk perusahaan dagang, Perseroan terbatas (PT) dan sebagainya. Apabila suatu perusahaan sudah mencapai nishab yaitu 85 gram emas dalam satu tahun atau apabila telah mencapai haulnya maka tarif zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan perhitungan $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$.

3. Perusahaan

Perusahaan biasa disebut dengan perseroan adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang perdagangan atau trading serta menjual barang atau memasarkannya dengan tujuan mencari profit dan penyertaan modal, dan berbagi untung rugi sesuai dengan kesepakatan bersama.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk menggabungkan secara menyeluruh komponen penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini komponen penelitian yang dimaksud yaitu pertanyaan penelitian, jenis data penelitian, metode penelitian dan analisis data penelitian. Pada desain ini, hanya untuk mengetahui serta mendeskripsikan kejadian-kejadian untuk keperluan pembelajaran berikutnya. Pada studi deskriptif ini juga termasuk untuk memaparkan secara spesifik kondisi dari beberapa peristiwa individu maupun kelompok.

⁴⁵Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 89.

E. Data dan Sumber Data

Data berdasarkan bentuk dan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif atau biasa disebut sebagai data naratif merupakan suatu data yang disajikan dalam bentuk kalimat atau paragraph, bukan dalam bentuk angka. Adapun data kualitatif yang dimaksud adalah gambaran umum objek penelitian, seperti kapan berdirinya perusahaan, jenis usaha perusahaan dan jumlah karyawan dalam perusahaan serta jenis perusahaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber data yang disajikan dengan sumber data penelitian. Sedangkan data kuantitatif merupakan suatu data yang disajikan dengan berupa angka-angka (statistic) mengenai informasi atau data penelitian, seperti tabel dan lain sebagainya. Adapun data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jumlah data perusahaan yang berada di kota Palopo.⁴⁶ Berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder berikut penjelasan terkait sumber data yang digunakan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui hasil wawancara.⁴⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara informan dari 10 perusahaan dan dari pihak BAZNAS kota Palopo yang menjadi objek penelitian

⁴⁶Eddy Radjab dan Andi Jama'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: LPP UNISMUH Makassar, 2017), 109-115.

⁴⁷Hardani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), <https://www.researchgate.net/publication/340021548>. di akses tanggal 21 Maret 2021.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung baik yang didapat dari lokasi penelitian maupun di luar lokasi penelitian dalam bentuk dokumentasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi dari pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya, seperti jumlah data perusahaan dari Pemerintah Kota Palopo Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan data Nama-nama Muzakki BAZNAS kota Palopo.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau disebut sebagai alat penelitian merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan ataupun mengumpulkan data penelitian, serta menganalisa hasil penelitian, sehingga dapat menemukan kesimpulan dari penelitian.⁴⁹ Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Instrument wawancara

Instrumen wawancara dalam penelitian kualitatif ini digunakan untuk memberikan informasi lintas waktu, seperti masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang terkait fokus penelitian. Selain itu, wawancara yang dilakukan bersifat menyeluruh dan tidak membatasi informan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mendalam. Adapun instrumen

⁴⁸Saifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 18.

⁴⁹M. Arifin Saputra dan Khoirudin Asfani, *Instrumen Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Pengembangan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2014), 2.

wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan mengikuti kesiapan dari informan, sehingga bentuk wawancara dilakukan secara langsung atau dengan tatap muka.⁵⁰

2. Instrument dokumen

Dokumen atau kata lain dari arsip merupakan alat bantu peneliti yang digunakan sebagai tambahan informasi, sehingga dokumen yang didapatkan dapat menjadi bukti atau bahan pendukung penelitian.⁵¹ Adapun instrumen dokumen yang digunakan peneliti seperti meliputi tulisan, gambar, rekaman dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang sering digunakan oleh peneliti, diantaranya:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan, diantara lain sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* ialah salah satu bentuk kegiatan berupa mewawancarai langsung terhadap informan yang memiliki peran dan sekaligus gambaran terhadap masalah dalam penelitian ini.⁵² Dan adapaun narasumber dalam penelitian ini yaitu kepala gudang (Depo Perusahaan), Kepala Administrasi

⁵⁰Enny Radjab dan Andi Jama'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: LPP UNISMUH Makassar, 2017), 28.

⁵¹Enny Radjab dan Andi Jama'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: LPP UNISMUH Makassar, 2017), 110.

⁵²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1995), 193.

Perusahaan, Ketua Human Resources Development (HRD), manajer perusahaan, komisaris perusahaan, asisten manajer Perusahaan dan pengelola keuangan (kasir) serta pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palopo. dan pihak informan lainnya yang dapat mendukung dalam proses pengambilan data atau informasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dasar “dokumen” berarti barang-barang tertulis, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang berupa data-data tertulis, seperti jenis usaha perusahaan, bentuk perusahaan, jumlah karyawan dalam perusahaan dan struktur perusahaan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu bagian yang penting untuk menentukan keobjektifan data terhadap suatu hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian berlangsung, sehingga data yang telah diperoleh di lapangan akan menjadi valid, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁵³ Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan teknik keabsahan data. Ada beberapa pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diantaranya sebagai berikut.⁵⁴

⁵³Moleong dan Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 326-332.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 294.

a. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Melakukan penelitian dengan meningkatkan ketekunan itu dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh. Adapun peningkatan ketekunan yang dimaksud adalah peneliti membaca lebih banyak sumber referensi buku maupun hasil penelitian orang lain yang sejalan dengan apa yang diteliti.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menyaring informasi dengan menggunakan berbagai metode dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar lebih kredibel. Ada tiga bagian triangulasi, diantaranya:⁵⁵ triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Namun, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan cara melakukan perbandingan data dengan melakukan pengecekan kembali hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Selanjutnya, hasil dari beberapa sumber data tersebut, peneliti kemudian mendeskripsikan dan mengkategorikan mana pandangan yang sama maupun yang berbeda.

c. Teman sejawat

Peneliti melibatkan teman sejawat untuk melakukan diskusi terkait penelitian dengan cara memberikan masukan serta kritikan yang bersifat membangun, sehingga kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini dapat diperbaiki dan kemudian dievaluasi oleh dosen pembimbing penelitian skripsi.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 127.

d. Menggunakan bahan referensi

Pengujian kredibilitas data menggunakan bahan referensi dilakukan untuk membuktikan data yang telah ditemukan di lapangan. Adapun bahan referensi yang peneliti lakukan untuk menjadikan bahan referensi, seperti adanya rekaman wawancara, foto-foto tentang interaksi antara peneliti dengan sumber data atau informan maupun alat bantu lainnya yang mendukung proses berjalannya wawancara.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan yang digunakan dalam penelitian kemudian data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut menjadi kesimpulan akhir.⁵⁶ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dipergunakan untuk model analisis interaktif yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian ini. Adapun analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran informasi yang jelas dari data tersebut sehingga peneliti dapat membuat

⁵⁶Juliansyah Noor, "Motode Penelitian", (Jakarta: Kencana, 2017), 163.

kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Tahap reduksi data dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengambil dan memilah hasil wawancara yang menjadi fokus penelitian
- b. Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik kemudian ditransformasikan dalam catatan.
- c. Pengkodingan hasil tes dan wawancara.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam hal ini, menyajikan data yang telah direduksi.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Menarik kesimpulan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil penafsiran dari data yang ditemukan. Kegiatan ini meliputi pencarian makna dan fakta yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Menarik kesimpulan dilaksanakan dengan menyimpulkan data yang disajikan dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini ada beberapa jenis usaha atau bidang usaha Perusahaan yang menjadi informan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jenis Usaha Perusahaan

Jenis/bidang Usaha Perusahaan Sebagai Informan Penelitian		
No	Nama Perusahaan	Jenis/bidang Usaha
1.	Perusahaan Q	Bidang telekomunikasi
2.	Perusahaan R	Dealer mobil
3.	Perusahaan S	Penjualan pulsa dan kartu perdana
4.	Perusahaan T	Pergudangan, perdagangan, jasa umum, dan EPC (<i>engineering, procurement, dan construction</i>)
5.	Perusahaan U	Misi pasaraya dan misi depo bangunan
6.	Perusahaan V	Dealer mobil
7.	Perusahaan W	Sektor pembiayaan multiguna
8.	Perusahaan X	Produksi air minum mineral
9.	Perusahaan Y	Developer dan property
10.	Perusahaan Z	Barang campuran.

a. Perusahaan Q

Perusahaan Q adalah Mitra Pengelola Cluster (MPC) resmi dari Indosat Ooredoo, yang bergerak di bidang telekomunikasi di wilayah Sulawesi, Maluku, papua (SUAMAPA) SA Parepare, dan dimulai sejak tahun 2007 saat ini sudah ada empat wilayah Depo micro cluster (MC) yaitu: Parepare, Bone, Palopo dan

Mamuju. Pada tahun 2019 perusahaan Q Depo Palopo mulai beroperasi di kota Palopo dan dikelola oleh Bapak Sandi. Palopo. Perusahaan tergolong dalam perusahaan Nasional yang memiliki 5 karyawan pada Depo Palopo. Perusahaan Q beralamat di Jl. Andi Kambo No. 79, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kab.

b. Perusahaan R

Perusahaan R adalah salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang usaha dealer, dan PT R adalah dealer resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia Timur sejak tahun 1973 kemudian berkembang dengan pesat. Sebagai usaha untuk lebih fokus terhadap segmen bisnis maka pada tanggal 1 Januari 2019 situs kendaraan Mitsubishi akan dipisah menjadi dua yaitu: 1. Situs Mitsubishi Fuso untuk informasi kendaraan niaga Mitsubishi dan 2. Situs Mitsubishi motors untuk informasi kendaraan mobil penumpang dan kendaraan niaga ringan.

Perusahaan R cabang Palopo mulai beroperasi pada tahun Sembilan puluhan dan pada tahun 2017 di kelola oleh Bapak Edgar Bayu Sidarta sebagai kepala cabang PT. R sampai sekarang yaitu tahun 2021 dan menyediakan 3 layanan dealer yaitu penjualan mobil, service, dan spare part adapun jenis kendaraan yang di perjualkan pada perusahaan ini adalah kendaraan penumpang, kendaraan niaga ringan, dan kendaraan niaga. Perusahaan ini tergolong dalam perusahaan Nasional dimana jumlah karyawan pada perusahaan ini ada 25 orang Pusat pada perusahaan ini terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 266 kota Makassar dan di Jakarta adapun alamat perusahaan R cabang Palopo Jl. Andi Djemma No. 65. Amasangan, Wara, Kota Palopo, Sulawesi-Selatan 91921.

c. Perusahaan S

Perusahaan S adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang usaha penjualan pulsa dan kartu perdana, perusahaan ini tergolong dalam perusahaan Nasional, perusahaan S merupakan perusahaan Indonesia dengan nomor registrasi 81/9912 kemudian diterbitkan pada tahun 2003 dan terdaftar di alamat Jl. Osman Djafar No. 9 kota Makassar dengan jenis usaha penjualan pulsa dan kartu perdana dengan jenis tempat bisnis local. Perusahaan R Cabang Palopo mulai beroperasi pada tahun 2016 dan dikelola oleh bapak Dr. M. Awaluddin A. S.Sos.,M.Si. selaku kepala pimpinan perusahaan dan jumlah karyawannya yaitu 23 orang karyawan perusahaan ini beralamatkan di Jl. Andi Djemma No. 05 kota Palopo.

d. Perusahaan T

Perusahaan T didirikan pada tahun 1998 dan merupakan hasil penggabungan dua perusahaan yang berada dibawah yayasan Petrokimia Gresik yaitu PT. Petrokimia Construction dan PT. Petrokimia Consultan. Perusahaan T adalah perusahaan dibawah naungan yayasan petrokimia gresik dengan pemegang saham dari PT. Petrosida dan Yayasan Petrokimia Gresik.

Perusahaan T merupakan industry yang bergerak dibidang jasa teknik konstruksi, jasa, penyedia tenaga kerja, jasa umum dan perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu perusahaan T mengalami perubahan konsentrasi bisnis sehingga pada tahun 2013 samapai dengan tahun 2016 perusahaan T berkonsentrasi pada bidang bisnis pergudangan, perdagangan, jasa umum, dan EPC (engineering, procurement, dan construction).

Perusahaan T Depo Palopo mulai beroperasi pada tahun 2009 dan di kelola oleh bapak Musafir sebagai kepala gudang, perusahaan depo ini hanya sebagai distributor dan tempat penyimpanan pupuk (gudang). Pada perusahaan depo Palopo hanya ada tiga pekerja yaitu kepala gudang, dan dua anggota bekerja sebagai cekker yaitu sebagai pengecek barang. Adapun alamat perusahaan ini di Jl. Jend Sudirman No. 189 kota Palopo.

e. Perusahaan U

Sebelumnya, perusahaan V berada di bawah naungan PT. Mega Indasari. Namun seiring berjalannya waktu perusahaan ini membentuk badan hukum yaitu PT. V dibawa kepemilikan bapak H. Yasin. Adapun yang menjadi manajer misi pasaraya atau PT. V adalah bapak Ballasari Arsyad. Perusahaan U cabang Palopo adalah perusahaan dengan jenis usahanya ada dua yaitu misi pasaraya yaitu menjual kebutuhan pokok dan misi depo bangunan yaitu supermarker bahan bangunan. Perusahaan ini tergolong dalam perusahaan Nasional dengan jumlah karyawan 10 orang. Perusahaan V cabang Palopo mulai beroperasi pada tahun 2016 yang beralamatkan di Jl. K.H.A Dahlan Ruko PNP No. 28-29 kota Palopo.

f. Perusahaan V

Perusahaan V merupakan dealer resmi mobil Daihatsu di kota Palopo dan memiliki 11 cabang di Sulawesi-selatan adapun alamat cabang di kota Palopo di Jl. Andi Kambo No. 113, Surutanga, Wara Tumur, Kota Palopo Sulawesi-Selatan. Jenis usahanya yaitu dealer mobil, perusahaan V cabang Palopo ada tiga yaitu:penjualan mobil, bengkel/service dan spare part. Perusahaan ini tergolong kedalam perusahaan Nasional. Pada perusahaan ini jumlah karyawannya yaitu 30 orang.

Perusahaan di kelolah oleh bapak Sudarman sejak tahun 2018 dan perusahaan V cabang Palopo sudah mulai beroperasi pada tahun Sembilan puluan dan pada tahun 2012 Ibu Asriani sudah mulai bergabung di PT. V cabang Palopo dan pada tahun 2019 diangkat menjadi pengelola kasir atau bagian keuangan pada perusahaan ini. Dalam perusahaan ini terdapat 26 bagian atau kelompok kerja salah satunya yaitu ada Kepala cabang, HRD, kepala bengkel, keuangan, CSR, super part dan lain-lainnya.

g. Perusahaan W

Perusahaan W merupakan anak perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bergerak di sector pembiayaan multiguna untuk melayani masyarakat Indonesia dengan cara pembayaran secara cicilan atau angsuran per bulan. Perusahaan W secara nasional berdiri secara resmi pada tanggal 12 Januari 2015 dan telah terdaftar serta diawasi oleh regulator otoritas jasa keuangan nomor 29/PJOK.05/2014.

Perusahaan W cabang Palopo berdiri dan juga mulai beroperasi pada tanggal 17 September 2018 dan dikelolah oleh Bapak Mulawarman sebagai kepala cabang perusahaan W cabang Palopo. Perusahaan ini tergolong dalam perusahaan Nasional karena terdiri dari beberapa kantor pusat perusahaan dimana jumlah karyawannya yaitu 20 orang perusahaan ini beralamat di Jl. Andi Kambo, Kota Palopo, Sulawesi-Selatan.

h. Perusahaan X

Perusahaan X adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi air minum mineral dan diklasifikasikan sebagai perusahaan perdagangan yang berdiri

pada tahun 2001 dan dikelola oleh Ibu Hj. Roslina Kasim, S. Tp. Sebagai Manager perusahaan. Struktur dalam perusahaan ini ada direksi perusahaan, manajer perusahaan, bagian produksi, atau quality control, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian pembelian. Perusahaan ini tergolong dalam perusahaan Lokal dimana perusahaan ini hanya berada pada satu wilayah saja dengan jumlah karyawan 40 orang. Perusahaan ini beralamat di Jl. Pong Simpín No. 5 Mungkajang, kota Palopo, Sulawesi-Selatan.

i. Perusahaan Y

Perusahaan Y adalah perusahaan yang bergerak dibidang developer dan property perusahaan ini tergolong kedalam perusahaan Lokal dimana perusahaan ini hanya fokus pada satu wilayah saja, adapun jumlah karyawan pada perusahaan ini yaitu 8 orang perusahaan ini beralamatkan di Jl. Khai Ahmad Razak, Kel. Sendana, Kec. Sendana Kota Palopo. Perusahaan ini ambil alih dan dikelola oleh ibu Andi Haifa selaku komisaris perusahaan dan suaminya sebagai direksi perusahaan pada tahun 2016 samapai saat ini.

j. Perusahaan Z

Perusahaan Z didirikan pada tahun 1964 oleh PT. Idomarco Adi Prima, PT ini beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. PT ini merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari serta barang campuran. Pada perusahaan ini bergerang dibidang usaha penjualan barang campuran seperti kebutuhan pokok seperti minyak goreng, sirup minuman dan lain-lainnya.

Perusahaan Z Depo Palopo hanya sebagai Depo dimana mereka hanya distributor dan gudang penyimpanan produk dari hasil produksi perusahaan Indomarco Adi Prima yang pusatnya berada di Jakarta. Yang dikelola oleh Bapak Sabri sebagai Kepala gudang perusahaan Z Depo Palopo. Perusahaan ini tergolong dalam perusahaan Nasional yang memiliki jumlah karyawan 11 orang satu orang bertugas sebagai kepala gudang dan 9 orang bertugas sebagai anggota.

B. Pembahasan

Penelitian dilakukan di 10 Perusahaan yang berada di kota Palopo yang pemiliknya adalah orang yang beragama Islam serta pihak BAZNAS kota Palopo. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari enam orang laki-laki dan enam orang perempuan. Informan/subjek yang dipilih disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Informan Penelitian

No	Nama	JK	Jabatan	Alamat
1.	Bachtiar	L	Supervisor	Jl. Wei Cudai Palopo
2.	Pahrudin	L	Kepala administrasi	Jl. Aggrek Palopo
3.	Lilis Anjar Sari, S.E	P	Ketua HRD	Jl. Andi Djemma 05
4.	Musafir	L	Pengelola gudang	Desa Bassiang
5.	Chia	P	Asisten manajer	Kota Makassar
6.	Hasriani, S.E	P	Kasir dan keuangan	Jl. Andi Kambo
7.	Gading Kencana	L	Ketua HRD	Palopo
8.	Hj. Roslina Kasim, S.Tp	P	Manajer Perusahaan	Jl. Pohonsimping
9.	Andi Haifa	P	Komisaris PT	Jl. Ahmad Razak
10	Sabri	L	Kepala gudang	Perumahan Songka

		Staf Bid.	
		Pengumpulan	
11	Novita Sari, S.Pd.	P ZIS dan DSKL	Palopo
12	Rustin	L Pengumpulan ZIS	Palopo

1. Kepatuhan membayar Zakat pada Perusahaan di kota Palopo

Definisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan zakat adalah sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari individu (Perusahaan) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai ketentuan Islam yaitu menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat. Kaitannya dengan zakat perusahaan/perdagangan yaitu para pemilik perusahaan yang beragama Islam taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban zakat perusahaan/perdagangan.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik produk, transaksi, dan operasional di bank Syariah.⁵⁷ Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah salah satunya adalah dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.⁵⁸ Berkaitan dengan kepatuhan zakat yaitu pemenuhan nilai-nilai Islam, dimana individu (pemilik perusahaan/pemilik modal) tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Islam dalam menjalankan kewajiban zakat perusahaan/perdagangan baik transaksi dan operasional zakat perdagangan, maksudnya yaitu tepat dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat

⁵⁷ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016), 69.

⁵⁸ Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

perusahaan/perdagangan, tepat dalam penyalurannya dimana semua itu dikemas dalam aturan Islam. Berdasarkan dalam teori kepatuhan zakat perusahaan/perdagangan maka dikemas dalam tiga indicator yaitu:

- 1) Ketepatan perhitungan zakat perusahaan/perdagangan,
- 2) Ketepatan waktu mengeluarkan zakat perdagangan dan
- 3) Ketepatan penyaluran zakat perdagangan yang telah dikemas dalam aturan Islam.

Terkait dari ketiga indikator diatas jadi, suatu perusahaan dikatakan patuh atau taat dalam menjalankan kewajiban zakat perusahaan/perdagangan apabila telah memenuhi ketiga indikator di atas. Setelah melakukan penelitian di 10 perusahaan yang menjadi informan penelitian maka peneliti menemukan bahwa kepatuhan membayar zakat perusahaan pada perusahaan di kota Palopo dikatakan tidak patuh jika berdasarkan pada:

- a. Berdasarkan dalil-dalil atau nash-nash yang bersifat umum yang termasuk dalam Qur'an surah At-Taubah Ayat 103, dan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267 sebagai landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan.

Qur'an surah At-Taubah/9:103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁵⁹

Qur'an surah Al-Baqarah/2:276 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 ٥ أَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا الْأَرْضَ وَالْأَرْضُ ظِلٌّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِ
 فِيهِ وَعَالِمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah sebagaian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau megambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.⁶⁰

- b. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009, bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhsiyyah I'tibariyyah* ataupun sebagai wakil dari pemegang saham.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV Pasal 11 Ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.
- d. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa yang termasuk muzakki adalah seorang Muslim atau

⁵⁹Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 1045.

⁶⁰Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 421.

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa muzakki adakah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, selanjutnya pada Pasal 4 Ayat 3 Undang-undang Pengelolaan Zakat diatur bahwa zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha.

2. Kendala Perusahaan Dalam Membayar Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik dianalogikan atau diqiyaskan dengan zakat perdagangan. Para ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu dengan menganalogikan atau mengqiyaskan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Para ulama peserta Muktamar Internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan adalah berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan.

Berdasarkan pada tabel diatas, setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang sama dalam mempengaruhi kepatuhan membayar zakat pada penelitian ini, berikut adalah hasil wawancara penelitian di 10 Perusahaan yang menjadi informan penelitian.

Tabel 4.3 Kendala Perusahaan membayar zakat Perusahaan

No	Kendala	Nama Perusahaan									
		PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT
		Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Keimanan/Iman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penghargaan										
3	Altruisme										
4	Keterampilan (BAZNAS, LAZ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Sosialisasi Dan Publikasi pihak BAZNAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Kepuasan										
7	Kecakapan (BAZNAZ, LAZ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pujian										
9	Regulasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pemahaman dan Pengetahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Religiusitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Mengharapkan Balasan										

Kepatuhan seseorang dalam membayar zakat di pengaruhi oleh beberapa faktor atau kendala. Pembayaran zakat perusahaan di kota Palopo tidak berjalan secara maksimal karena disebabkan oleh beberapa kendala dalam membayar zakat perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Keimanan

Kepatuhan serta kendala dalam membayar zakat perusahaan juga di pengaruhi oleh keimanan, karena apabila suatu perusahaan dimiliki oleh orang

Islam maka secara tidak langsung pasti akan memperhatikan masalah pemabayaran zakat baik zakat profesi maupun zakat perusahaan. Sebagai orang yang beragama Islam dituntut untuk membayar zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan apabila telah mencukupi nisab serta mencapai haulnya, mengenai keatuhan dalam membayar zakat penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Riki Okta Evendi, Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik serta penelitian M. Young dkk membuktikan bahwa faktor keimanan berpengaruh terhadap kepatuhan zakat.

Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan informasi bahwa perusahaan yang berada kota Palopo sebagian dimiliki oleh orang beragama Islam dan sebagian dimiliki oleh orang yang beragama Kristen, Budha, Katolik dan Hindu, di kota Palopo perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam diwajibkan untuk membayar zakat baik zakat pribadi seperti zakat pendapatan atau zakat penghasilan maupun zakat perusahaan, sementara bagi perusahaan yang pemiliknya beragama non Islam diwajibkan untuk membayar pajak di pemerintah kota Palopo karena perusahaan berada pada wilayah kota Palopo. Jadi kepatuhan membayar zakat pada perusahaan di kota Palopo belum berjalan secara maksimal karena ada beberapa kendala perusahaan salah satunya yaitu keimanan

b. Kecakapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kecakapan Lembaga atau Badan Amil Zakat sangat berperan penting dalam meningkatkan perusahaan dalam membayar zakat perusahaan serta pengindikasian keprofesionalan Lembaga Amil Zakat sangat berperan penting agar dapat membuat wajib zakat patuh dalam membanyar zakat di lembaga

tersebut. Oleh karena itu, Lembaga atau Amil Zakat agar lebih meningkatkan mutu dalam mensiolisasikan secara langsung kepada masyarakat terkait pembayaran zakat perusahaan dan melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik serta mengirim surat ajakan formal kepada perusahaan yang dituju sebagai wajib zakat. Dalam penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik dimana judul penelitiannya “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kecakapan organisasi pengelola zakat adalah variable yang sangat tinggi dari hasil reduksi data yang telah dilakukan hal ini mengindikasikan keprofesionalan Organisasi Pengelola Zakat dapat membuat wajib zakat patuh untuk membayar zakat di lembaga tersebut. Oleh karena itu, badan amil zakat dapat meningkatkan mutu pelayanan seperti transparansi, sosialisasi, dan administrasi, karena hal ini sangat berpengaruh besar terhadap preferensi wajib zakat dalam membayar zakat di lembaga tersebut.”⁶¹

Wawancara dari Ibu Asriani selaku pengelola keuangan (Kasir) di PT V dan mengatakan bahwa:

“Selama saya bekerja di perusahaan ini mulai pada tahun 2012 sampai tahun 2021 tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS Palopo terkait pembayaran zakat perusahaan dan juga selama ini tidak ada surat yang sampai ke saya baik itu berupa ajakan ataupun pertemuan formal untuk membahas atau mengenai tentang pembayaran zakat perusahaan dari pihak BAZNAS. Oleh karena itu perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan karena kami juga tidak mengetahui

⁶¹A Mukhlis Dan Irfan SB “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor”, Jurnal *Al-Muzara'ah Kepatuhan Membayar Zakat Di Bogor* 1, No 1, (Kab. Bogor, 2013), 96.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19743>

tentang pembayaran zakat perusahaan dan juga tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS”.⁶²

Perusahaan yang sebagai muzakki atau dalam hal ini adalah perusahaan sebagaimana yang telah dimaksudkan perusahaan yang tidak membayar zakat perusahaan dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada pihak perusahaan dengan publikasi pada social dan mengirimkan surat ajakan secara formal kepada perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Ammat Wibowo dimana hasil penelitiannya sama dengan penelitian ini bahwa sosialisasi dari pihak BAZNAS terhadap perusahaan sangat berperan penting dalam pembayaran zakat perusahaan.⁶³

Terkait dengan sosialisasi baik itu secara langsung maupun lewat media social, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pihak BAZNAS kota Palopo bahwa:

“Mengenai tentang sosialisasi zakat perusahaan ke pihak perusahaan itu bukan karena mau-semaunya kami akan tetapi ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti kami harus minta kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak Pimpinan, Direksi perusahaan karena kita ketahui bahwa pihak perusahaan biasanya sibuk dan susah untuk cari waktu untuk kami mensosialisasikan zakat perusahaan dan juga biasanya kami bersosialisasi kepada pihak yang telah meminta kami untuk mensosialisasikan zakat sebagaimana yang telah kami lakukan di cabang bank Mandiri, Pegadaian kota Palopo, kemudian untuk sosialisasi secara tidak langsung baik itu lewat media sosial atau elektronik belum dilakukan di BAZNAS kota Palopo kecuali ya kalau di daerah lain mungkin ada tapi untuk wilayah kota Palopo itu belum ada”.⁶⁴

⁶²Wawancara dengan ASRIANI selaku Pengelola Keuangan (Kasir) di PT V, Palopo, 07 Juni 2021.

⁶³Muhammad Ammar Wibowo. (2019). “Analisis Penghimpunan Zakat Perusahaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia”, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN). 58.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56190>. Diakses pada 1 Juni 2021.

⁶⁴Wawancara dengan Novi, S.Pd, selaku staf bidang pengumpulan ZIS dan DSKL di BAZNAS kota Palopo, Palopo 12 Juni 2021.

c. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pihak perusahaan terhadap zakat perusahaan

Pemahaman dan pengetahuan pihak perusahaan terhadap zakat perusahaan masih tergolong sangat rendah karena mereka hanya memahami dan mengetahui zakat fitrah dan zakat mal, biasanya mereka hanya membayar zakat masing-masing (zakat fitrah). Pihak perusahaan hanya mengetahui membayar zakat perorangan atau zakat profesi kemudian membayar zakat ke tempat dimana mereka tuju atau dinginkan seperti di Masjid. Pembayaran zakat perusahaan pada perusahaan di kota Palopo disebabkan muzakki kurang mengerti serta kurang paham bagaimana prosedur ataupun cara pembayaran zakat kepada pihak BAZ, mereka juga tidak tahu dimana untuk membayar zakat perusahaan karena kurangnya sosialisasi baik itu secara langsung maupun lewat media social dari pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo atau lembaga zakat lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dengan judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembayaran zakat dan juga pada umumnya masyarakat belum memahami makna zakat secara utuh, dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-menduga

saja.⁶⁵ Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Shofiyatul Muthi'ah, Irfan Syauqi Beik dan Endri pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis faktor penentu tingkat kepatuhan membayar zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta)” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor tingkat pemahaman agama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar zakat.⁶⁶ Tentu hal ini menjadi masalah bagi mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah social yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi ummat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

Wawancara dari Lilis Anjar Sari, S.E selaku ketua human resources development (HRD) di PT S mengatakan bahwa:

“Mengenai tentang pembayaran zakat perusahaan saya sama sekali tidak paham dan tidak tahu, janganpun membayar zakat perusahaan saya baru tahu bahwa ada zakat perusahaan karena yang saya tahu hanya zakat fitrah dan zakat mal, jadi bagaimana perusahaan kami mau membayar zakat perusahaan sementara saya samasekali tidak paham dan tidak mengetahui tentang zakat perusahaan mulai dari berapa yang jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya, dan dimana tempat membayar zakat perusahaan, dan bagaimana pola perhitungannya, semua itu saya tidak tahu dan tidak paham”.⁶⁷

Selanjutnya ditambah wawancara dari ibu Hj. Roslina Kasim, S.Tp. Selaku Manajer di PT X, mengatakan bahwa:

⁶⁵Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”, (Makassar: Fakultas Syariah UIN Alauddin 2017), 74. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>. di akses 5 Juli 2021.

⁶⁶Shofiyatul Muthi'ah, Irfan Syauqi Beik, dan Endri, “Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta)”, *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 5, No.1 (June 2021), 58-59. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/>, diakses 26 Oktober 2021.

⁶⁷Wawancara dari Lilis Anjar Sari, S.E, selaku ketua Human Resources Development di PT S, Palopo, 04 Juni 2021.

“Pada masa pendidikan saya sudah mengetahui zakat perusahaan akan tetapi pemahaman dan pengetahuan saya tentang zakat perusahaan tidak terlalu luas karena saya hanya sebatas tahu jumlah nishab zakat perusahaan yaitu 2,5% yang harus di keluarkan oleh perusahaan di setiap tahunnya, mengenai tentang pemahaman dan pengetahuan saya mulai dari perhitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, serta bagaimana prosedur dalam membayar zakat itu sama sekali saya tidak tahu oleh karena itu perusahaan kami hanya mengeluarkan atau membayar zakat sesuai dengan jumlah yang kita destinaskan saja karena kami tidak tahu.”⁶⁸

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Perusahaan maka peneliti mengelompokkan dalam bentuk tabel yaitu Perusahaan yang tidak paham dan tidak tahu tentang zakat perusahaan. Berikut adalah hasil wawancara dari pihak Perusahaan tentang pemahaman dan pengetahuan pihak Perusahaan tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pemahaman dan pengetahuan Perusahaan tentang zakat perusahaan

No	Pemahaman, Pengetahuan perusahaan tentang zakat perusahaan	SP	P	KP	TP	STP
1	Pengertian zakat perusahaan	1 PT	1 PT	Tidak ada	Tidak ada	8 PT
2	Landasan zakat perusahaan	1 PT	1 PT	1 PT	1 PT	6 PT
3	Ketentuan zakat perusahaan	1 PT	1 PT	1 PT	Tidak ada	7 PT
4	Syarat pengenaan zakat perusahaan	1 PT	1 PT	Tidak ada	2 PT	6 PT
5	Kewajiban perusahaan membayar zakat perusahaan	2 PT	1 PT	2 PT	2 PT	3 PT
6	Pola perhitungan zakat perusahaan	1 PT	1 PT	Tidak ada	Tidak ada	8 PT
7	Mekanisme/proses	1	1	Tidak	Tidak	8

⁶⁸Wawancara dari Hj. ROSLINA KASIM, S.Tp. selaku Manajer di PT X, Palopo, 11 Juni 2021.

	pembayaran zakat perusahaan	PT	PT	ada	ada	PT
8	Perbedaan zakat fitrah dengan zakat perusahaan	1 PT	1 PT	1 PT	3 PT	4 PT
	9 Dimana pembayaran zakat Perusahaan	Tidak ada	2 PT	4 PT	2 PT	2 PT

Keterangan:

SP : Sangat Paham

P : Paham

KP : Kurang Paham

TP : Tidak Paham

STP : Sangat Tidak Paham

Tingkat pemahaman agama khususnya pada zakat perusahaan semakin baik pemahaman agama seseorang seharusnya dapat membuat ia semakin termotivasi untuk menunaikan zakat. Karena ia sudah mengerti dan mengetahui mekanisme pembayaran zakat bagi umat yang beragama Islam adalah kewajiban, ia mengetahui hukuman-hukuman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat padahal mereka mampu.

d. Regulasi

Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan di patuhi semua anggotanya.⁶⁹ Penghimpunan zakat perusahaan oleh pihak

⁶⁹Ani Mardatila "Pengertian Regulasi Menurut Para Ahli", Agustus 2020, <https://m.merdeka.com>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2021.

BAZNAS belum dilakukan secara maksimal karena pihak BAZNAS kota Palopo hanya mengikuti Undang-undang yang bersifat umum seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang. Namun dalam praktik pihak BAZNAS jalankan belum selaras dengan apa yang di sebutkan pada Undang-undang dengan argumentasi bahwa banyak perusahaan yang masih kurang paham dan tidak tahu zakat perusahaan seperti cara menghitung zakat perusahaan yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya maupun kesadaran atas kewajiban membayar zakat sehingga penghimpunan dilakukan dengan cara sosialisasi yang persuasive dan menunggu hingga ada perusahaan yang bersedia membayar zakat kemudian peraturan yang tersedia belum mendukung secara menyeluruh sehingga sosialisasi yang dilakukan BAZNAS hanya sebatas himbauan, tidak seperti peraturan yang memberikan arahan dan sosialisasi seperti instruksi pihak pemerintah, petunjuk terperinci dari lembaga mitra pemerintah yang mampu menghasilkan produk hukum Islam seperti Fatwa MUI, serta pedoman teknis terkait penghimpunan zakat perusahaan yang mendetail seperti peraturan BAZNAS sebagaimana yang dimiliki oleh penghimpunan zakat lainnya seperti zakat penghasilan/profesi yang memiliki instruksi Presiden,⁷⁰ fatwa MUI,⁷¹ dan keputusan Ketua BAZNAS tersendiri yang mengatur zakat profesi. Hal tersebut sangat diperlukan agar sosialisasi mengenai zakat perusahaan dan penghimpunan dapat dilaksanakan secara efektif dan dengan perangkat yang mendukung seperti anjuran atau regulasi

⁷⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga Melalui Badan Amil Zakat

⁷¹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

dari pihak pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan ketertarikan perusahaan untuk membayar zakat perusahaan, perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai sinergitas antara zakat perusahaan dengan pajak. Hal ini diperlukan agar perusahaan mendapat kemudahan dan tidak terbebani dalam menunaikan keduanya karena penghitungan keuangan perusahaan yang cukup mendetail.

Salah satu kendala perusahaan tidak membayar zakat perusahaan karena belum ada regulasi dari pihak kami (BAZNAS) terkait kewajiban bagi perusahaan membayar zakat karena kami hanya jalankan sebatas himbauan dan hanya mengirim surat kesetiap perusahaan yang kami kenal dan mampu untuk membayar zakat perusahaan. (Novi, pihak BAZNAS, wawancara 12 Juni 2021).

Terkait dengan regulasi dari lembaga lainnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki, Mahbubi Ali dan Hendri Tanjung pada tahun 2019 dengan judul penelitian "Problematika Zakat Korporasi di Indonesia" dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, sehingga Fatwa sangat mudah disepelekan, Pemerintah lebih berpihak pada pajak dan CSR, sehingga mempengaruhi penerapan Fatwa dan Undang-undang zakat, korporasi dipandang sebelah mata, begitupula dengan perumusan Undang-undang zakat yang tidak memiliki regulasi untuk mewajibkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat korporasi.⁷²

⁷²Muhammad Rizki, Mahbubi Ali dan Hendri Tanjung. (2021). "Problematika Zakat Korporasi di Indonesia." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10. No 1. 43. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/509>. Diakses pada 12 Mei 2021.

e. Sebagian besar perusahaan yang ada di kota palopo hanya sebagai Cabang, Depo, karena pusat perusahaan berada di luar kota Palopo seperti di Jakarta, Makassar, Jakarta, Gresik Surabaya.

Peneliti mengklasifikasin atau mengelompokkan perusahaan yang menjadi informan penelitian menjadi tiga bagian yaitu yang pertama perusahaan lokal atau perusahaan yang hanya memiliki satu wilayah pusat perusahaan, perusahaan local adalah perusahaan yang pusatnya berada di wilayah kota Palopo, kedua Perusahaan cabang atau biasa di sebut dengan cabang Perusahaan yang berada di kota Palopo dan yang terakhir adalah perusahaan Depo. Berikut adalah klasifikasi Perusahaan yang menjadi informan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Klasifikasi Perusahaan

Klasifikasi Perusahaan yang menjadi Informan Penelitian			
No	Perusahaan Lokal	Cabang Perusahaan	Perusahaan Depo
1.	Perusahaan X	Perusahaan Q	Perusahaan T
2.	Perusahaan Y	Perusahaan R	Perusahaan Z
3.		Perusahaan S	
4.		Perusahaan U	
5.		Perusahaan V	
6.		Perusahaan W	

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak Perusahaan bahwa sebagian besar perusahaan yang ada di kota Palopo itu hanya sebagai Cabang perusahaan dan juga hanya sebagai Depo. Pihak perusahaan yang

hanya sebagai cabang ataupun Depo mereka hanya menjual barang, distributor dan juga sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang penjualan. Oleh karena itu beberapa perusahaan yang ada di kota Palopo bukannya mereka tidak mau membayar zakat perusahaan akan tetapi cabang perusahaan ataupun depo mereka hanya bertugas sebagai menjualkan barang dan mendistributorkan kepada pihak konsumen lalu melaporkannya ke pusat perusahaan atau *head office* (HO) terkait berapa jumlah barang yang terjualkan.

Segalah sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan apapun itu harus melalui pusat terlebih dahulu dan segala kebijakan berupa pembayaran zakat perusahaan itu harus melalui Pusat perusahaan karena segala sesuatu pusat perusahaanlah yang mengaturnya serta mengelola seperti keuangan perusahaan dan sebagainya. Cabang atau Depo perusahaan yang ada di kota Palopo mereka tidak mengeluarkan zakat atau membayar zakat karena pusat atau Head Office yang mengatur dan mengelola semua itu termasuk pembayaran zakat perusahaan.

f. Religiusitas

Religiusitas pada dasarnya merupakan tingkat komitmen seseorang dalam mematuhi ajaran agamanya. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menggunakan variabel religiusitas pada konteks penelitian perilaku seperti penelitian Abdullah dan Sapei pada tahun 2018 pada konteks kepatuhan membayar zakat.

Religiusitas merupakan multidimensional konstruk sehingga di mungkin memiliki banyak variasi indikator. Dalam penelitian ini religiusitas menggunakan indikator dari Abdullah dan Sapei tahun 2018 yang memiliki item

yang lengkap. Penelitian terdahulu telah mencoba menghubungkan antara religiusitas dengan kepatuhan membayar zakat dengan hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat. Religiusitas adalah pihak perusahaan yang merasa lebih afdhal memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq yang berada di lingkungan perusahaannya seperti karyawan perusahaan yang kurang mampu dan juga warga atau masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan yang tergolong dalam penerima dana zakat.

Penelitian yang telah dilakukan sama dengan penelitian yang telah digunakan oleh Meri Yuliani, Dian Meliza, dan Fitrianto dimana hasil penelitiannya menunjukkan faktor religiusitas sangat berpengaruh terhadap pembayaran zakat perusahaan. Perusahaan merasa lebih afdhal dan praktis membayar zakat perusahaannya sendiri, kemudian mereka memilih mana yang wajib untuk menerima dana zakat dari perusahaannya.⁷³ Dan penelitian yang dilakukan Frank Aligarh dengan judul penelitian “Survei tentang faktor-faktor penentu kepatuhan membayar zakat di Masa Pandemi” dimana hasil penelitiannya bahwa faktor religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat.⁷⁴ Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Andi Haifa ia mengatakan bahwa:

“Perusahaan kami hanya membayar zakat perorangan (zakat fitrah) di masjid karena kami hanya mengetahui zakat fitrah, untuk membayar zakat perusahaan

⁷³Meri Yuliani Dan Dian Meliza, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Sangingi”, *Jurnal Tabarru' Islamic Banking And Finance* 1, No 2 (November 2018), 8. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/2665>. Diakses 10 April 2021

⁷⁴Frank Aligarh, “Survei Tentang Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan Membayar Zakat Di Masa Pandemi”, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2, No. 1, (2021), 40-41. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id>. Diakses 25 Oktober 2021.

kami tidak mengetahuinya karena hari ini saya baru tahu bahwa ada zakat perusahaan, untuk pemberian dana sedekah, zakat saya dan bapak lebih suka memberikannya secara langsung kepada anak yatim yang berada di wilayah Palopo dibanding kami memberikannya lagi ke pihak lembaga pengelola zakat atau melalui perantara. Semua ini kami lakukan sebagai bentuk kesyukuran kami dalam pengelola perusahaan ini, dan sementara ini proses pembangunan masjid di wilayah perumahan yang kami bangun semenatar berjalan sekarang. Untuk membayar zakat perusahaan itu dimana? Karena saya samasekali tidak mengetahui dimana untuk membayar zakat perusahaan”.⁷⁵

Begitupun dengan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Pahrudin selaku Kepala Administrasi di PT R mengatakan bahwa:

“Di perusahaan kami ada yang diberikan wewenang dan di beri pertanggung jawaban dalam menyalurkan dana zakat perusahaan nama organisasinya atau nama pengelolannya yaitu Bosowa Peduli dimana pihak inilah mengatur serta menyalurkan dana zakat untuk diberikan kepada mustahik yang dianggap layak untuk menerima dana zakat dan juga diberikan kepada anak panti asuhan”. (Pahrudin, Informan, wawancara 20 Juni 2021).

g. Keberadaan Pengelola (pimpinan, direksi, direktur) dalam perusahaan.

Keberadaan pengelola, pimpinan, direksi dan direktur dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan karena dengan persetujuan ataupun izin dari pimpinan atau direksi perusahaan melakukan kesepakatan dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo untuk melakukan sosialisasi terkait pembayaran zakat perusahaan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BAZNAS kota Palopo mengenai tentang sosialisasi pada pihak perusahaan dilakukan apabila pihak perusahaan (pengelola, pimpinan, direktur, dan direksi) telah menyetujui dan mengizinkan pihak BAZNAS untuk melakukan sosialisasi pada perusahaan tersebut, sebelum melakukan sosialisasi di suatu perusahaan pihak BAZNAS kota Palopo terlebih dahulu mendatangi pihak perusahaan yang mereka tuju untuk

⁷⁵Wawancara dari Andi Haifa selaku Komisaris PT Y, Palopo 22 Juni 2021).

malakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan mengenai tentang diterima atau tidak untuk melakukan sosialisasi terkait pemabayaran zakat pada perusahaan tersebut semua itu dilakukan karena mengikuti prosedur serta mekanisme dalam bersosialisasi. Pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo biasanya melakukan sosialisasi karena memenuhi panggilan dan permintaan untuk bersosialisasi kepada pihak yang telah meminta mereka untuk datang bersosialisasi seperti yang telah dilakukan pada Kantor PDAM kota Palopo dan Pegadaian cabang kota Palopo.

Terkait dengan pergantian pengelola, pimpinan, direksi maupun direktur perusahaan juga sangat berpengaruh dalam kepatuhan membayar zakat karena dengan bergantinya pengelola (pimpinan, direksi, direktur) perusahaan dengan pengelola sebelumnya maka keputusan sebelumnya akan berubah karena telah melakukan pergantian atau berpindah alih dengan pengelola yang baru. Kendala ini didapatkan pada saat wawancara dengan Bapak Rustin selaku pengelola pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo, ia mengatakan bahwa;

“Sebelumnya perusahaan PT X terdaftar sebagai membayar zakat perusahaan karena pada saat itu Ayah dari direktur yang sekarang belum tergantikan oleh Anaknya, akan tetapi setelah pergantian direktur perusahaan PT X tidak lagi membayar zakat perusahaan karena direktur sebelumnya telah digantikan oleh anaknya yang sekarang menjadi direktur perusahaan dan selama anaknya menggantikan ayahnya menjadi direktur perusahaan maka pembayaran zakat perusahaan pada PT X tidak lagi terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo sebagai pembayaran zakat perusahaan akan tetapi hanya terdaftar sebagai membayar zakat penghasilan (zakat perorangan)”⁷⁶.

⁷⁶Hasil wawancara dengan Rustin selaku Pengelola pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo pada senin, 14 Juni 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Kepatuhan zakat perusahaan pada perusahaan di kota Palopo dapat dikatakan tidak patuh dalam membayar zakat perusahaan jika berdasarkan dari landasan Nash-nash atau dalil-dalil yang bersifat umum seperti yang termasuk dalam Qur'an surah At-Taubah Ayat 103 dan Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267 Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV Pasal 11 Ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan. Dan Pasal 1 UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa yang termasuk muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian pada Pasal 4 Ayat 2 Poin (g) juga disebutkan bahwa perindustrian merupakan salah satu sumber harta objek zakat, yaitu zakat harta.

2. Kendala perusahaan dalam membayar zakat perusahaan yaitu: 1. Keimanan, 2. Kecakapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pihak perusahaan terhadap zakat perusahaan, 4. Regulasi, 5. Sebagian besar perusahaan yang berada di kota Palopo hanya sebagai cabang ataupun depo perusahaan karena keberadaan pusat perusahaan berada di luar kota

Palopo, dan yang terakhir 6. Religiusitas, serta 7. Keberadaan pengelola (pimpinan, direksi, direktur) dalam perusahaan.

B. Saran

1. Praktis

Pihak perusahaan harus lebih meningkatkan tingkat pemahaman dan pengetahuannya tentang zakat dan dalam menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan agar sesuai dengan aturan agama dan peraturan yang berlaku serta bagi pihak lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar lebih meningkatkan sosialisasinya baik secara langsung maupun secara elektronik seperti melalui media social dan lainnya dan mengirim surat ajakan secara formal dalam memberikan edukasi serta motivasi bagi pihak perusahaan yang kurang paham dan tidak tahu dalam menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan prosedur dalam membayar zakat perusahaan.

2. Peneliti

Peneliti untuk kedepannya diharapkan agar kiranya hasil yang didapatkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan dalam suatu penelitian selanjutnya serta sebaiknya ada tambahan pengembangan variable yang belum diteliti serta untuk bagi peneliti untuk kedepannya diharapkan agar mempersiapkan diri ketika dalam proses pengumpulan dan pengambilan data atau informasi dari sumber yang valid dan sumber yang kompeten agar hasil penelitian tidak hasil rekayasa dan mengambil karya orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aligarh, F. (2021). "Survei Tentang Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan Membayar Zakat Di Masa Pandemi". *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2 No 1. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/filantropi>
- Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Al Arif, M. N. R. (2013). "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat". *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14 No 1. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/viewFile/2320>
- Azwar, Saifuddin "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004).
- Amelia, E. (2012). "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)". *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, No 2. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/article>
- Andriani, Aneta Rakhmawati, and Muhammad Yasir Fahmi. (2016.) "Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia." *Proceeding of National Conference on Asbis Journal* 1, No 45. <https://www.researchgate.net/profile/AndrianiAnwar/publication/3177802>
- Ayu Sendari, Anugera "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Karya Tulisan Ilmiah", Agustus 8, 2019, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771>.
- Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016).
- Az-Zuhaili, Wahbah, Permadi Budi, Hayyie Al-Kattani Abdul. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Bulutoding, L., Parmitasari, R. D. A., & Suhartono, S. (2019). "Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan". *Laa Maisyir*, Vol 6, No 2. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11800>
- Batubara, Zakaria. (2012). "Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1. No 2. <http://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article>
- Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: PPHBI, 2008).

- Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Albi Publishing, 2006).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- HARAHAP, Muhammad Arfan, et al. (2021). "Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat?. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/406>
- Kansil, Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995).
- KOMARUDIN, Parman; HIDAYAT, Muhammad Rifqi. (2018). "Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan", *AL-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4. No 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/229025428>.
- Firdaus, Muhammad Nuril. (2018) "Perilaku religiusitas pengusaha Muslimah Surabaya: studi kepatuhan berzakat pada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia", Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28995>
- Muthi'ah, Shofiyatul, Irfan Syauqi Beik, and Endri Endri. (2021). "Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta)." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5. No 1. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/654>
- Mukhlis A dan SB Irfan. (2013). "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor", *Jurnal Al-Muzara'ah* Volume 1, No. 1. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19743>
- N Huda, Rini, N, Mardoni, Y., & Putra, P. (2012). "The Analysis of Attitudes Subjective Norms , and Behavioral Control on Muzakki ' s Intention to Pay Zakah". *International Journal of Business and Social Science*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52586730/behavioral_of_muzakki
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Novia, Nely, Iswan Noor, and Marlina Ekawaty. (2018). "Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan." *Al-Muzara'ah* Volume 6. No 1. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/21431>
- Ibrahim, P. (2008). "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal". *Jurnal Syariah*, 16 No 2. <https://juku.um.edu.my>

- Prastyo, Nova Sandy. (2019). "Perbandingan Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan". BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46460>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2018. *Fikih Zakat Perusahaan*. Jakarta (ID): Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. <http://www.iconzbaznas.com/publications/index.php/books/article>
- Qardhawi, Yusuf. (1996). "*Hukum Zakat*" Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis. Diterjemahkan oleh Harun dkk. (Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan).
- Rahim, S. (2017). "Model pengelolaan zakat perusahaan", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8 No 1. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article>
- Rasyid, M. Hamdan dan Syaiful Hadi El-Sutha. 2016. *Panduan Muslim Seharian*. (Jakarta: Wahyu Qalbu).
- Rizki, Muhammad, Mahbubi Ali, and Hendri Tanjung. (2019). "Problematika Zakat Korporasi di Indonesia." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 10. No 1. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfraq/article/view/509>
- Satrio, Eka dan Dodik Siswanto. (2016). "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil <http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX.pdf>
- Shodiq. (2014). "Pengukuran Keimanan: Perspektif Psikologi", *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.8, No.1. journal.walisongo.ac.id
- SYAFII, Abdul Gani. (2018). "Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan". PhD Thesis. Pascasarjana. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10012/>
- Saputra Arifin dan Asfani Khoirudin, *Instrumen Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Pengembangan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2014).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Syamsuri Rahim., Sahrullah. 2017, "Pengelolaan zkat perusahaan pada Bosowa foundation", jurnal akuntansi Multiparadigma 8, No 1. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/644>
- T. Heru Nurgiansyah, "Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan", (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018). [Respoitory.upi.edu/perpustakaan.upi.edu](https://repository.upi.edu/perpustakaan.upi.edu)
- Wibowo Muhammad Ammar. (2019). "Analisis Penghimpunan Zakat Perusahaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia ", (Jakarta: Fakultas Syariah UIN. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56190>
- Yuliani, Meri, dan dian meliza. (20218). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Sangingi", Jurnal Tabarru' *Islamic Banking And Finance* 1, No 2. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/2665>
- Yuliana Dewi. (2019). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7. No 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5807>

L

A

M

P


I

R

IAIN PALOPO

A

N



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Identitas Informan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman wawancara
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Laporan Tanda Daftar Perusahaan
- Lampiran 5 Nama-nama Muzakki BAZNAS Kota Palopo
- Lampiran 6 Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keputusan Penguji
- Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 9 Izin Penelitian dari PTSP Palopo
- Lampiran 10 Riwayat Hidup
- Lampiran 11 Dokumentasi



IAIN PALOPO

INFORMAN PENELITIAN

1. Responden 1

Nama Perusahaan : Q
Nama : Arisandi Bachtiar
Jabatan : Supervisor
Alamat : Jl. Wei Cudai Palopo

2. Responden 2

Nama perusahaan : R
Nama : Pahrudin
Jabatan : Kepala Administrasi
Alamat : Jl. Angrek Kota Palopo

3. Responden 3

Nama Perusahaan : S
Nama : Lilis anjar sari, S.E
Jabatan : Ketua Human resources development (HRD)
Alamat : Palopo

4. Responden 4

Nama Perusahaan : T
Nama : Musafir
Jabatan : Pengelola Gudang
Alamat : Dsn Ponrangge Desa Bassiang Kec. Ponsel.

5. Responden 5

Nama Perusahaan : U
Nama : Chia
Jabatan : Asisten Manajer
Alamat : Makassar

6. Responden 6

Nama Perusahaan : V
Nama : Hasriani, S.E
Jabatan : Kasir Dan Keuangan
Alamat : Jl. Andi Kambo Palopo

7. Responden 7

Nama Perusahaan : W

Nama : Gading Kencana

Jabatan : Ketua Human Resources Development (HRD)

Alamat : Palopo

8. Responden 8

Nama Perusahaan : X

Nama : Hj. Roslina Kasim, S.Tp.

Jabatan : Manager Perusahaan

Alamat : Jl. Pohonsimping Palopo

9. Responden 9

Nama Perusahaan : Y

Nama : Andi Haifa

Jabatan : Komisarid Perusahaan

Alamat : Jl. Khai Ahmad Razak, Kel. Sendana, Kec. Sendana
Kota Palopo

10. Responden 10

Nama Perusahaan : Z

Nama : Sabri

Jabatan : Kepala Gudang (JK)

Alamat : Perumahan Songka

11. Responden 11

Instansi : BAZNAS kota Palopo

Nama : Novita Sari, S.Pd.

Jabatan : Staf Bidang Pengumpulan ZIS dan DSKL

Alamat : Kota Palopo

12. Responden 12

Instansi : BAZNAS kota Palopo

Nama : Rustin

Jabatan : Pengumpulan ZIS

Alamat : Kota Palopo

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN UMUM:

1. Tahun berapa berdirinya perusahaan bapak/ibu?
2. Apa visi dan misi dan tujuan perusahaan bapak di dirikan?
3. Bagaimana struktur organisasi di perusahaan bapak?, dan apa saja yang menjadi tugas pada setiap bagian di perusahaan bapak/ibu?

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan? Dan darimanakah bapak mengegahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).
2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?
3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

B. PROSEDUR


1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?
2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?
3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?
4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?
2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?
3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?
2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?
3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?
4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?
5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?



IAIN PALOPO

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PT

Periode : Januari s/d Mei 2021

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Merek Usaha	Alamat Usaha
1	MUH. SAIR KAMALIA	Jl. Antara Cluster Antara No. 02 Kota Bekasi	JASA ANGKUTAN DAN ALAT BERAT	PT. BHARADHIKA LAPAN TUJUH	Jl. K.H.M Kasim Kota Palopo
2	HJ. IMELDA, SP	Jl. Dr. Ratulangi No. 144 A Kota Palopo	AGEN LPG 3 KG	PT. PUTERA KENNY	Jl. Sungai Rongkong Baru Kota Palopo
3	BAHRI WAHID	Perum. PNS Songka Blok. B4 No. 02 Kota Palopo	JASA KONSTRUKSI, KONTRAKTOR LISTRIK, ELEKTRICAL & MEKANICAL	PT. BHAKTI PRIBUMI RESKYTA	Perum. PNS Songka Blok. B4 No. 02 Kota Palopo
4	H. IDHAM SAFA, SE	Perum. Taman Mutiara Blok B No. 21 Kota Tangerang	JUAL BELI MOBIL BARU DAN BEKAS	PT. BUANA LUWU RAYA	Jl. Mungkasa No. 09 Kota Palopo
5	ADYAWAN AKBAR, ST	BTN. Merdeka Blok. J No. 02 Kota Palopo	JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG	PT. FAJRY PUTRA ADYAWARDHANA	BTN. Merdeka Blok. J No. 02 Kota Palopo
6	M. MUZAKIE	Jl. H. Supu Yusuf Lrg. Ali Kota Kendari	JUAL BARANG CAMPURAN	PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA	Jl. Yogie S. Memed Blok A3 Komp. Pergudangan Kota Palopo
7	IR. PITHER PATAWARAN	Jl. Dr. Ratulangi KM.13 Kota Palopo	KONTRAKTOR JASA KONSTRUKSI PENGADAAN BARANG	PT. ALONSO MAKMUR	Jl. Poros Palopo - Masamba KM.13
8	ZULFIYUDDIN, SE	Jl. Kelapa No. 28 A Kota Palopo	KONTRAKTOR, ELEKTRICAL, MHEKANICAL & REAL ESTATE	PT. PUTRA LISTRIK NUSANTARA	Jl. Kelapa No. 28 A Kota Palopo
9	ANOM ARIBOWO	Jl. Bunga Rampai VIII/2 No. 04 Jakarta Timur	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Andi Machulau Kota Palopo
10	ANOM ARIBOWO	Jl. Bunga Rampai VIII/2 No. 04 Jakarta Timur	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Tandipau Kota Palopo

			MAKANAN,MINUMAN ATAU TEBKAU		
11	FIRMAN NOER	Perum. Angkasa Pura I Blok B10 No. 17 A Kota Makassar	DEVELOPER	PT. KARUNIA INDO JAYA	Jl. Jend. Sudirman KM 3 Kota Palopo
12	ABDUL RAHIM KARIM,S.KOM	Jl. Islamic Centre I Kota Palopo	TV CABEL	PT. SONGKA VISUAL MANDIRI	Jl. Idrus Kambau Kota Palopo
13	DEBY PRATIWI ELLYASER	BTN. Nyiur II Non Blok Kota Palopo	KONTRAKTOR LISTRIK	PT. ZAR MITRA ENERGY	BTN. Nyiur II Non Blok Kota Palopo
14	MAJELIS	Jl. Yos Sudarso No. 118 Kota Palopo	PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DI KAPAL	PT. TIRTA KARYA UTAMA	Jl. Yos Sudarso No. 118 Kota Palopo
15	MAJELIS	Jl. Yos Sudarso No. 118 Kota Palopo	EKSPEDISI KAPAL LAUT	PT. TIRTA KARYA NUSANTARA	Jl. Yos Sudarso No. 118 Kota Palopo
16	AMIR OMEGA ZAKARIA	Jl. Yogie S. Memed Kota Palopo	KONSTRUKSI BANGUNAN & REAL ESTATE	PT. LAMPENAI ARIF NUSANTARA DEVELOPMENT	Jl. Islamic Centre I Kota Palopo
17	HUSAIN RASYID, S.Pd	BTN. Banawa Residence E No. 08 Kota Palopo	PORTAL WEB	PT. PALOPO POS MEDIA SYBER	Jl. Andi Djemma No. 94 Kota Palopo
18	BORAHIMA	Jl. K.H. Muh. Saleh Lipu No. 14 Kab. Majene	PEMBIAYAAN / LEASING	PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE	Jl. Andi Djemma No. 67 Kota Palopo
19	LUKMAN, SE	Jl. Yos Sudarso No. 93 Kota Palopo	DEVELOPER PERUMAHAN	PT. BUMI CIPTA SARANA PERSADA	BTN. Nyiur Permai Komp. Rahmindo Kota Palopo
20	Ir. ERAN PINJAN PAKULU	Dusun Langda Kab. Luwu	KONTRAKTOR JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG	PT. TEDE TANGDILALUN PERSADA	Jl. KHM. Razak Kota Palopo
21	H. MUHAMMAD HARUN, HR	Jl. Kelapa No. 11 Kota Palopo	KONTRAKTOR BARANG DAN JASA	PT. AL LATFAJ	BTN. Nyiur Permai II Blok D Kota Palopo
22	JEMMY HADY WIJAYA	Jl. Andi Pettarani G. 07 No. 14-15 Kota Makassar	PERDAGANGAN BARANG DAN JASA	PT. CITRA SULAWESI SEJAHTERA	Jl. Opu Tosappaile No. 35-37 Kota Palopo
23	PAULCE HANS	Jl. Toddopuli V No. 38 Kota Makassar	PROPERTI / DEVELOPER	PT. CITRA SARANA	Jl. Opu Tosappaile No. 35-37

				SEJAHTERA	Kota Palopo
24	ANDI ACHMAD FAUZI RUZADI	Jl. Andi Mappanyompa Kota Palopo	MEDIA INFORMASI ONLINE	PT. PALOPO MEDIA GROUP	Jl. Andi Mappanyompa Kota Palopo
25	ABUBAKAR SIDIQ S.	Jl. Kelapa Perum. Villa Permata Mutiara Kota Palopo	KONTRAKTOR	PT. BUMI ANDALUSIA PERKASA	Jl. Kelapa Perum. Villa Permata Mutiara Kota Palopo
26	FEBRYANTO SULAEMAN BATARA	Jl. Pongsimpin Kota palopo	KONTRAKTOR JASA KONSTRUKSI	PT. COLOMBIA JAYA UTAMA	Jl. Pongsimpin Kota palopo
27	MUSLIMIN MUBARAQ, SE	Perum Villa Permata Mutiara Blok F.20 Kota Palopo	KONTRAKTOR JASA KONSTRUKSI & PERDAGANGAN BARANG	PT. GOLDEN PANAUNGI DEVELOPMENT	Perum Villa Permata Mutiara Blok F.20 Kota Palopo
28	DIDIK KURNIAWAN (PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk.)	Jl. Citarum No. 04 Kab. Sidoarjo	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN,MINUMAN ATAUTEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET	PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk.	Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo
29	SYAMSIAR SYAM	BTP. Bogar Blok C No. 139 Kota Palopo	MEDIA CETAK DAN MEDIA ONLINE	PT. DUTA SYIAR CAKRAWALA	Jl. Mujair BTP. Bogar BLOK C No. 140 Kota Palopo
30	FITRIANI	Jl. Latamacelling No. 978 Kota Palopo	PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS CREDIT)	PT. ASTRA MULTI FINANCE	Jl. Andi Djemma No. 03 Kota Palopo
31	AFANDI	Jl. KHM. Ahmad Razak Kota Palopo	PERUMAHAN & KONSTRUKSI	PT. MIRA JAYA UTAMA	Jl. Komp. Cempaka Kota Palopo
32	ANOM ARIBOWO	Jl. Bunga Rampai VIII/2 No. 04 Jakarta Timur	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN,MINUMAN ATAUTEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo
33	ANOM ARIBOWO	Jl. Bunga Rampai VIII/2 No. 04 Jakarta Timur	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo

			YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET		
34	SYAMSUL, A.Md.Par	Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo	ADVERTISING & KONSTRUKSI	PT. PALEMBANGUNG JAYA KIRA	Jl. K.H.M. Hasyim Kota Palopo
35	USMAN	Jl. Yos Sudarso Kota Palopo	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT), DAN AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL).	PT. DUTA TRANSPORT JUMANTARA	Jl. Yos Sudarso No. 76 Kota Palopo
36	RAHMANUDDIN	Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo	PEMBIAYAAN KONSUMEN	PT. BUSSAN AUTO FINANCE	Jl. Tandipau No. 02 Kota Palopo
37	ANDRI BASKARA CIPTA, SE	Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo	JASA KONSTRUKSI & REAL ESTATE	PT. ENAM ENAM CIPTAWAN	Jl. Dr. Ratulangi KM. 09 Palangiran Kota Palopo



IAIN PALOPO

**NAMA-NAMA MUZAKKI
BAZNAS KOTA PALOPO**

NO	NPWZ	NAMA	Alamat	Pekerjaan	Instansi
1	737330010000722	DRS. H. M. JUDAS AMIR, MH	Benteng Raya	PNS	Pemerintah Kota Palopo
2	737330010001049	Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si	Jl. Ahmad Yani	PNS	Pemerintah Kota Palopo
3	737330010000562	DR. IQRA A.MASSIMPUANG, SP.A	JL. YUSUF ARIEF	Dokter	
4	737330010000563	DR. DARNA A. SIAWARU	JL. YUSUF ARIEF	Dokter	
5	737330010001897	dr. Nasaruddin Nawir, Sp.OG	RS Sawerigading	Dokter	RS Sawerigading
6	737330010000310	DR. IIN FATIMAH HANIS, SP.THT	RS Sawerigading	Dokter	RS Sawerigading
7	737330010000876	DR. H.M. ISHAQ ISKANDAR, M.KES	Jl. Anggrek No. 10	Dokter	Dinas Kesehatan Kota Palopo
8	737330010000124	dr. Rahmy Djamil, Sp.OG	Jl. Anggrek	Dokter	
9	737330010000228	DR. H. ARIFIN MADJID SP.PD	JL. JENDRAL SUDIRMAN	Dokter	
10	737330010000472	DR. HERMAN JAYA	JL. JENDRAL SUDIRMAN	Dokter	
11	737330010000368	DR. HAMZAKIR SP.B	Jl. Manannungeng	Dokter	
12	737330010000229	dr. FATMAEMY NAMUDDIN, M.Kes	Jl. Pongsimping	Dokter	
13	737330010000729	DR. ANTON YAHYA, M.KES	Perum Graha Jannah	Dokter	
14	737330010002638	dr. Yuyun Dwi Wahyuni	Perum Graha Jannah, Songka	Dokter	
15	737330010001234	drg. Andi Adjmal, S.KG	Jl. Andi Djemma	Dokter	
16	737330010000565	dr. Kartini Badruddin, Sp. A		Dokter	
17	737330010000974	dr. Syahriani, Sp.PD	Jl. Andi Djemma	Dokter	
18	737330010000470	H. Yasir, SE.,MM.Ak	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
19	737330010000231	ZULKIFLY ZAINUDDIN IAI	BTN. VIRGO		
20	737330010000720	PT. PUTRA KENNI	Jl. Dr. Ratulangi	PT	
21	737330010000104	PT . AININ SEJAHTERA UTAMA	JL. YUSUF ARIEF	PT	
22	737330010000577	PT. MALENGGANG UTAMA	JL. YUSUF ARIEF	PT	
23	737330010001774	PT. Bank Sulselbar Syariah		PT	
24	737330010000862	Drs. H. Muchtar Basir, MM.	Jl. Dahlia	Pimpinan Baznas	Baznas Kota Palopo
25	737330010000626	Drs. Firman Saleh	Pondok Bahagia Putri	Pimpinan Baznas	Baznas Kota Palopo

26	737330010000863	As'ad Syam, SE.,AK.	BTN. MERDEKA	Pimpinan Baznas	Baznas Kota Palopo
27	737330010000627	Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd.	Perdos IAIN Palopo	Pimpinan Baznas	Baznas Kota Palopo
28	737330010000864	Drs. H. Mustahrim, M.HI.	Jl. Anggrek	Dewan Syariah Baznas	Baznas Kota Palopo
29	737330010000866	Drs. H. Nazaruddin Bin A.	BTN Hartaco	Dewan Syariah Baznas	Baznas Kota Palopo
30	737330010001050	H. JAMALUDDIN, SH.,MH	Perum Banawa Residen	PNS	Pemerintah Kota Palopo
31	737330010001051	DRS. H.M. SUYUTI YUSUF, M.SI	Jl. KH. M. Razak (Kompleks Cempaka)	PNS	Sekretariat Daerah
32	737330010001052	BAKHTIAR, S.SOS		PNS	Sekretariat Daerah
33	737330010001053	ANDI POCI, S.IP.,M.SI		PNS	Sekretariat Daerah
34	737330010001054	BUDIMAN SULAIMAN, S.SOS		PNS	Sekretariat Daerah
35	737330010001062	ARDAS NAJERIAH, SP		PNS	Sekretariat Daerah
36	737330010001075	ANDI MUSAKKIR, S.IP.,M.SI		PNS	Sekretariat Daerah
37	737330010001936	RUGAIYAH MUSTAFA, A.MD	Jl. H. Hasan	PNS	Inspektorat Kota Palopo
38	737330010001937	DEWI ANRIANI, SE	Jl. To Ciung	PNS	Inspektorat Kota Palopo
39	737330010001939	ANDI MAEGA, SE	Jl. Veteran No. 105	PNS	Inspektorat Kota Palopo
40	737330010001940	YUNIARTI HADI, S.KOM	Jl. A. Kambo Komp. Pondok Merdeka	PNS	Inspektorat Kota Palopo
41	737330010001941	ROSIDA WAHID, SE	Jl. KH. M Razak	PNS	Inspektorat Kota Palopo
42	737330010001942	NADIA HARIYANTI, SE	Jl. Pulau Seram No.18	PNS	Inspektorat Kota Palopo
43	737330010001943	HENNY AFRIDHASANTI, SE	BTP Bogar Blok B No. 207	PNS	Inspektorat Kota Palopo
44	737330010001944	SAPUTRA SAMAD,ST	Perum. NSP Blok D2 No.6	PNS	Inspektorat Kota Palopo
45	737330010001987	MUH. SAMIL ILYAS, SE., MM	Jl. Sungai Rongkong	PNS	BPKAD Kota Palopo
46	737330010000811	ASNITA DARWIS, S.STP	Nyiur II	PNS	BPKAD Kota Palopo
47	737330010001988	M. ARFAN MUHTAR,SE	Jl. Bakau	PNS	BPKAD Kota Palopo
48	737330010001989	ROSNAWATI HANNANONG, SE	Jl. Anggrek Blok DD/10	PNS	BPKAD Kota Palopo
49	737330010001990	NANY HERAWATY R, SE	Pesona Tana Luwu	PNS	BPKAD Kota Palopo
50	737330010001991	IMRAN, SE, M.EC. DEV	Jl. Pulau Seram No	PNS	BPKAD Kota Palopo
51	737330010001992	MUDARID MUSTAFID SYAM, SE	Jl. A. Mas Jaya No. 06	PNS	BPKAD Kota Palopo
52	737330010001993	ANDI ALAMSYAH MAKKASAU, SSTP	Jl. Andi Djemma No. 90	PNS	BPKAD Kota Palopo
53	737330010001994	EMIL NUGRAHA SALAM, S.STP.MM	BTN Merdeka Non-Blok	PNS	BPKAD Kota Palopo
54	737330010000812	RAHMATULLAH, S.IP	Jl. Mannenngeng No 30	PNS	BPKAD Kota Palopo

55	737330010001995	SUKMAWATI DAUD SE	Jl. Mannenngeng No 7A	PNS	BPKAD Kota Palopo
56	737330010001996	EDWAR M. ASLI, SE	Jl. Rajawali	PNS	BPKAD Kota Palopo
57	737330010001997	PONNO ZULKIFLI ANDI, SE	Jl. A. Tenriadjeng	PNS	BPKAD Kota Palopo
58	737330010001998	SUARDI SYAM, SE	Jl. Sungai Rongkong No. 57	PNS	BPKAD Kota Palopo
59	737330010001111	ARSIL SAAT, SE	Jl. Pongsimpin	PNS	BPKAD Kota Palopo
60	737330010002000	ANDI HIKMAWATI, AMD	Jl. Jend. Sudirman	PNS	BPKAD Kota Palopo
61	737330010002000	PATMA, SE	BTN Nyiur	PNS	BPKAD Kota Palopo
62	737330010002002	ROSIDA TOSELONG, AMD	Jl. Tociung	PNS	BPKAD Kota Palopo
63	737330010002003	KAMARULLAH	H. Hasan No.45	PNS	BPKAD Kota Palopo
64	737330010002004	SYARWAN, SE	Jl. Cakalang Baru	PNS	BPKAD Kota Palopo
65	737330010002005	DARLIATI, SE	Perum. Benteng	PNS	BPKAD Kota Palopo
66	737330010002006	DADIN KALBUKHARI S, S.KEL	Surutanga Residence E 5	PNS	BPKAD Kota Palopo
67	737330010000822	MUHAMMAD ARMIYANTO KARIM		PNS	BPKAD Kota Palopo
68	737330010001112	DRS. FIRMANZA DAENG PAREBBA, M.SI		PNS	BAPPEDA Kota Palopo
69	737330010001113	DRS. ANDI PALLAWAGAU, M.SI	BTP Bogar Blok B/9 Jl. Djufri Tambora	PNS	BAPPEDA Kota Palopo
70	737330010001116	HENRI, SE	BTN Blok B-2	PNS	BAPPEDA Kota Palopo
71	737330010002462	Drs. Abd. Waris, M.Si	Perum. BPP Blok C.5 No.3	PNS	Badan Pendapatan Daerah
72	737330010002466	Subiha, SH		PNS	Badan Pendapatan Daerah
73	737330010002467	Irfan Dahri, S.Tp. M.Si		PNS	Badan Pendapatan Daerah
74	737330010001966	RUSNADI, SE	Jln. To Ciung	PNS	Dinas Pendidikan
75	737330010001967	HASYIM, S.PD	Jl. Yogie S. Memet Kel. Songka	PNS	Dinas Pendidikan
76	737330010001968	RABIATI	-	PNS	Dinas Pendidikan
77	737330010001969	DRS. MASYRUM	Jl. Cakalang Jaya	PNS	Dinas Pendidikan
78	737330010001970	SRI SURYANINGSIH, S.PD	Jl. Opu Tosappaile	PNS	Dinas Pendidikan
79	737330010001761	KHAIRUDDIN, SE	Jl. S. Kaddiraja III	PNS	Dinas Pendidikan
80	737330010001762	NUNIK KUSUMAWATI, S.PD	Perum. PNS Blok B2 / No. 8	PNS	Dinas Pendidikan
81	737330010002085	SUMIRA, S.PD., M.PD	Perum. Libukang Permai	PNS	Dinas Pendidikan
82	737330010002086	SITI HATIHAH, SE	Jl. H. Andi Kasim No. 26	PNS	Dinas Pendidikan
83	737330010002087	ERNA ERAWATI, S.PD.I	BTN Nyiur Permai Blok A6 No. 12	PNS	Dinas Pendidikan

84	737330010002088	MUH. TAHIR, S.PD	BTP Bogar Blok A No. 92	PNS	Dinas Pendidikan
85	737330010001763	DRS. MUALLIM SYUAIB	Jl. Islamic Centre	PNS	Dinas Pendidikan
86	737330010002402	ICHWAN, S.PD.M.SI	BTN. Permata Hijau Jl. Camar VI No. 10	PNS	Dinas Pendidikan
87	737330010002404	DRA. NAJAZI	BTN. Nyiur Permai B 6 No. 17	PNS	Dinas Pendidikan
88	737330010002405	HASRUDDIN, S.PD	Perum. PNS Blok B2 No. 8	PNS	Dinas Pendidikan
89	737330010002406	SUNARTI BAHARDING, S.SOS	Jl. Mengemudi	PNS	Dinas Pendidikan
90	737330010002407	SYAMSIDAR ANNAS, S.KOM	Jl. Pulau Seram No. 29	PNS	Dinas Pendidikan
91	737330010002408	ANDRIYANI	BTP. Bogar Blok A. 33	PNS	Dinas Pendidikan
92	737330010002409	HERLINA, S.KOM	Jl. Dr. Ratulangi Komp. BPP Blok A1 No. 7	PNS	Dinas Pendidikan
93	737330010002410	MILDA, S.PD	Songka	PNS	Dinas Pendidikan
94	737330010001858	RISMAWATI, S.SI, APT	BTN. Hartaco Blok II J/5	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
95	737330010001973	HJ.JUITA TALIBE, SKM	Jl. Abd. Kadir Daud No. 19	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
96	737330010001860	BASWAN AP, SKM, MH	Perumahan PNS B3 No. 4	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
97	737330010001974	ERNA ERAWATI, S.SI, APT	Jl. Mungkasa	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
98	737330010001975	SITI ASHLIHAN, SKM	Perumnas. Benteng Raya Blok A 47	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
99	737330010001861	NURJANNAH, SKM	Jl. A. pangerang (Iman Bonjol) No. 50	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
100	737330010001976	HASNI, SE	Jl. Ratulangi	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
101	737330010001979	HERNAWATI SULAIMAN, SKM		PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
102	737330010001980	SAN ASHARI, SKM	Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Temmalebba	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
103	737330010001981	CERIA AMALIYA, SKM	Jl. Yos Sudarso No. 10	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
104	737330010001862	HUSNIAH ZAINAL, SKM.	Perum. Griya Lumandy Permai Blok E 25	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
105	737330010001863	HASIAH	BTP. Bogar Blok. B. 102	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
106	737330010001984	JUMNASIAH, S.KEP	Songka Perum. PNS	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
107	737330010001985	MASITA HASAN,S.SOS	Perum. Citra Graha	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
108	737330010001864	FATIMAH PATURUSI, A.MD	Wija Vikgo A3/No.4	PNS	Dinas Kesehatan Kota Palopo
109	737330010001077	MUHAMMAD IRWAN ALWI, ST	Jl. Pongsimpin Kom. Berlian Lestari Blok B3	PNS	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
110	737330010001078	MASDAR, ST	Jl. Merak Komp. Perum. Bulu Datu Permai	PNS	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
111	737330010001079	SUSILAWATI, ST	Jl. Benteng Raya	PNS	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
112	737330010001080	PATINAWAR	RSS Balandai Blok A2 No.29	PNS	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

113	737330010001081	ABDUL KADIR, SE	Jl. KH. M. Razak	PNS	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
114	737330010001083	IBNU HAJAR	Jl. Cengkeh No. 35	PNS	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
115	737330010001084	RAHMI, SH	Jl. Pongsimpin	PNS	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
116	737330010002052	HAMSIR HAMID,ST	Jl. Anggrek	PNS	Dinas PUPR
117	737330010002053	HASNAH SYAMSUDDIN	Jl. Merdeka	PNS	Dinas PUPR
118	737330010002056	ASHAR, SE	Jl. Dr. Ratulangi No. 52	PNS	Dinas PUPR
119	737330010002057	HASYIM BASRI,ST,MT		PNS	Dinas PUPR
120	737330010002058	RAMLI, ST	Jl. Dr. Ratulangi Lrg. Manunggal	PNS	Dinas PUPR
121	737330010002059	IKA MASWATY, ST	Jl. Islamic Centre I	PNS	Dinas PUPR
122	737330010002062	ADNAN ABDULLAH, ST	Jl. Pongsimpin	PNS	Dinas PUPR
123	737330010001550	KARNO, S.SOS.I	Jl. Bakau	PNS	Dinas Koperasi
124	737330010001551	DRA. HJ. BESSE NUR ASIA. AZ	BTN. Nyiur Permai Blok B. 3 No. 10	PNS	Dinas Koperasi
125	737330010001961	ASRIN, S.AN	Benteng Raya	PNS	Dinas Koperasi
126	737330010001552	MUHAMMAD ANIS, S.E	BTN. Hartaco Blok II F No. 27	PNS	Dinas Koperasi
127	737330010001276	DRS. ABDULLAH SULAIMAN	BTN. Pepabri Blok C 1 No 4	PNS	Dinas Koperasi
128	737330010001281	BUNAYYA, S.SOS	Jl. Jenderal Sudirman	PNS	Dinas Koperasi
129	737330010001553	ISLAMUDDIN, S.E	BTN. Bogar Blok C No. 170	PNS	Dinas Koperasi
130	737330010001554	ARIPA, S.SOS, M.SI	BTN. Nyiur Permai Sulawesi V Blok 3 No. 13	PNS	Dinas Koperasi
131	737330010001555	HIKMAWATI, S.E	Jl. Benteng Raya	PNS	Dinas Koperasi
132	737330010001800	AMRU HALIM, S.E	Perum. Rindu Alam (Benteng Raya)	PNS	Dinas Koperasi
133	737330010001556	DYNA MAULINA GAFFAR	Jl. H. Djafar Tawakkal	PNS	Dinas Koperasi
134	737330010001557	DIRWATI, S.E	Jl. KH. Abd. Kadir Daud No. 28 A	PNS	Dinas Koperasi
135	737330010001558	NURSIA NURDIN, S.SOS	Jl. Dr. Ratulangi No. 7	PNS	Dinas Koperasi
136	737330010001559	SAMIN	Jl. Dahlia I No. 2	PNS	Dinas Koperasi
137	737330010001273	HUMRAH PATABANG, SP	Jl. KHM. Razak Komp. Perumahan Bumi	PNS	Dinas Koperasi
138	737330010001560	AKKASENG, SE	Rampoang	PNS	Dinas Perindustrian
139	737330010001561	SILVIA IRIANI A. ACHMAD, SP		PNS	Dinas Perindustrian
140	737330010001562	AMRULLAH, SH	Perum. Pajalesang Blok C No.25	PNS	Dinas Perindustrian
141	737330010001563	SULISTIYONO, SP	Bogor B/198	PNS	Dinas Perindustrian

142	737330010001564	ACHMAD FAUSAN, S.TP	Jl. Islamic Centre Raya Perum. BSD Blok C/3	PNS	Dinas Perindustrian
143	737330010001565	HASBULLAH, ST	Perum. Pajalesang Permai Blok C. 13	PNS	Dinas Perindustrian
144	737330010001566	ABD. RASYID SUKIRMAN, SH	Jl. Anggrek Non Blok	PNS	Dinas Perindustrian
145	737330010001567	SUGIANTO, S.TI	Jl. Tupai Kel. Balandai	PNS	Dinas Perindustrian
146	737330010001568	AMRI R.S., S.SOS	Jl. Dr. Ratulangi	PNS	Dinas Perindustrian
147	737330010001569	AHMAD YAMIN, ST	Jl. Gunung Latimojong	PNS	Dinas Perindustrian
148	737330010001717	ILHAM, SE, M.SI.	Jl. Pemuda	PNS	Dinas Perikanan
149	737330010001718	NURLAELI, S.PT, MP	BTN Anggrek Blok CC No. 3	PNS	Dinas Perikanan
150	737330010001719	IR. SYAMSUL BAHRI ABBAS	Perum. Nyiur II Blok A. No. 3	PNS	Dinas Perikanan
151	737330010001720	MASRI IMRAN, S.PI	KH. Abd. Kadir Daud. 04	PNS	Dinas Perikanan
152	737330010001721	HENNY NURDIN, S.PI	Jl. Sungai Rongkong II No. 11	PNS	Dinas Perikanan
153	737330010001722	JUMRIANI R, S.PT	BTN Merdeka Blok E 17	PNS	Dinas Perikanan
154	737330010002387	SYAHRUL	Jl. Dr. Ratulangi	PNS	Dinas Perikanan
155	737330010001741	MASLINA	Jl. Pemuda	PNS	Dinas Perikanan
156	737330010001742	ABDUL MUIS	Balandai	PNS	Dinas Perikanan
157	737330010002388	SYAMSUDDIN, SP	BTP. Bogar Jl. Mujair Blok C No. 135	PNS	Dinas Perikanan
158	737330010001743	RAFIQ ANDI	Jl. Iman Bonjol	PNS	Dinas Perikanan
159	737330010002389	AWALUDDIN	Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue	PNS	Dinas Perikanan
160	737330010001745	HASRIANI	Jl. Cakalang	PNS	Dinas Perikanan
161	737330010001746	AMISBAHUDDIN	Jl. A. Tenriadjeng	PNS	Dinas Perikanan
162	737330010001747	ILHAM SUGIANTO	BTN Nyiur Permai	PNS	Dinas Perikanan
163	737330010001748	JURAI	Jl. Cendana To'Bulung	PNS	Dinas Perikanan
164	737330010001749	HAMRAH	Jl. Hartaco Blok II D / 3	PNS	Dinas Perikanan
165	737330010001750	HARIANTI	Jl. Yogie S. Memet Kel. Songka	PNS	Dinas Perikanan
166	737330010001751	RIZAL ANGGA	Bua, Dusun Tamareggella	PNS	Dinas Perikanan
167	737330010000616	HADISYAH, S.PI	Perum. Cakalang Mas	PNS	Dinas Ketahanan Pangan
168	737330010001233	H Aidar SAIN, SH	-	PNS	Dinas Ketahanan Pangan
169	737330010001232	ABDUL GAFFAR, SP	-	PNS	Dinas Ketahanan Pangan
170	737330010001229	MUHAMMAD ARLIS TOSELONG, SP	BTN. Nyiur Permai	PNS	Dinas Ketahanan Pangan


171	737330010001866	HASRAH, BA	Jl. Benteng Raya	PNS	Dinas Perpustakaan
172	737330010002489	Hunter Hosen, S.Pi,M.Si	Jl. Camar I Blok B5 No.6 BTN Permata Hijau	PNS	Dinas Tenaga Kerja
173	737330010002281	Mar'i, A.Md.Kom		PNS	DUPCAPIL
174	737330010002282	Masgar, S.An	Jl. Mangga Lrg. H. Anin	PNS	DUPCAPIL
175	737330010001915	PATMAWATI, AMK		PNS	RS Sawerigading
176	737330010002382	RAHMATANG, S.KEP., NS		PNS	RS Sawerigading
177	737330010002381	NASLINDAH, S.KM		PNS	RS Sawerigading
178	737330010002399	SURIANI, SKM		PNS	RS Sawerigading
179	737330010002400	SUHARTATI SAID		PNS	RS Sawerigading
180	737330010002401	SANI		PNS	RS Sawerigading
181	737330010000880	SALMA THAYYIB, SKM		PNS	Puskesmas Mungkajang
182	737330010000883	ARHAM, S.STP		PNS	Kecamatan Wara
183	737330010000808	IMAN DARMAWAN, S.STP		PNS	Kelurahan Batupasi
184	737330010001798	A. SUMRIANI SYAHRIR, S.SOS		PNS	Kelurahan Tomarunding
185	737330010001547	ANDI SOPHIA ANGGRAENI, S.P		PNS	Kelurahan Tomarunding
186	737330010001548	WAHIDA, S.IP		PNS	Kelurahan Tomarunding
187	737330010001549	DRA. ROSMALA		PNS	Kelurahan Tomarunding
188	737330010001926	AGUSTINA, SH		PNS	Kecamatan Sendana
189	737330010001927	INDA HATI, ST		PNS	Kecamatan Sendana
190	737330010001928	SAIFUL AKBAR, S.IP		PNS	Kecamatan Sendana
191	737330010001929	NURFAEDAH DAMING, SH		PNS	Kecamatan Sendana
192	737330010001930	NURBIA, S. AN		PNS	Kecamatan Sendana
193	737330010001931	HAJERAH SAID, S.AN		PNS	Kecamatan Sendana
194	737330010001933	WARDHANI, A.MD		PNS	Kecamatan Sendana
250	737330010000889	Andi Maryam MNP, SE.M.Ak	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
251	737330010000890	H. Hamid SN	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
252	737330010000926	Abdul Munir	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
253	737330010000927	Ade Sakti Anugra A. Paso	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
254	737330010000928	Adil	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku

255	737330010000345	Adnin	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
256	737330010001796	Andi Chaerul M. Yani	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
257	737330010000916	Bachrum Tuppu	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
258	737330010000931	Herdianto	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
259	737330010000932	Mawal Made Ali	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
260	737330010000902	Musliadi	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
261	737330010000933	Musnal	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
262	737330010000915	Sainal Lappu	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
263	737330010000946	Subaryat	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
264	737330010002355	Syukur	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
265	737330010000917	Yakin	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
266	737330010000955	Darmansyah	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
267	737330010000769	Kartini	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
268	737330010002356	Suardi	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
269	737330010000935	Abdul Wahid	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
270	737330010000900	Akbar Haditz	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
271	737330010000920	Akmal Maming	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
272	737330010000914	Amiruddin Abbas	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
273	737330010000930	Andi Saharuddin, SP	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
274	737330010000937	Arif Rahman	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
275	737330010000938	Asri Hamid Yunus	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
276	737330010000939	Bahrum	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
277	737330010000940	Baso Yunus Andi	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
278	737330010000913	Hakim Geno	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
279	737330010000941	Hamriadi	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
280	737330010000942	Hapiuddin	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
281	737330010000943	Ikram	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
282	737330010002357	Ilyas	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
283	737330010000898	Masle Wijaya	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku

284	737330010000919	Moch. Ichsan Bachri	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
285	737330010000921	Muh. Idham Ismail	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
286	737330010000944	Muh. Saleh Daud	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
287	737330010000948	Radius	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
288	737330010000945	Samsu Alam	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
289	737330010000922	Trisno	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
290	737330010000897	Abd. Harum	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
291	737330010000901	Amurat	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
292	737330010000947	Gunawan Makmun	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
293	737330010000907	Herawaty	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
294	737330010002358	Ira	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
295	737330010000908	Mardang	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
296	737330010000949	Sahabu	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
297	737330010000934	Sarifuddin	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
298	737330010000950	Sudarwi	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
299	737330010000929	Amrin Arifuddin	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
300	737330010000912	Andi Irma	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
301	737330010000904	Andi Murni Baslan	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
302	737330010000951	Erwan Machmud	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
303	737330010002359	Hj. Nurjannah	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
304	737330010000893	Muh. Abdi Madjid	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
305	737330010000952	Muh. Haerul Syamsuddin	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
306	737330010000899	Musnakir Muis	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
307	737330010000905	Suliaty	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
308	737330010000892	Andi Megawati	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
309	737330010000936	Andi Ridwan	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
310	737330010000910	Dinggar Basir	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
311	737330010000953	Djumiaty	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
312	737330010000954	Drs. Abd Samad	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku

313	737330010000895	Intan Baeduri	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
314	737330010000911	Muh. Try Agus	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
315	737330010002360	Rusdi	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
316	737330010000918	Sardi Jaya	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
317	737330010000896	Yulianti	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
318	737330010000923	Surahman	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
319	737330010000906	Andi Siwaru Husain	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
320	737330010002361	Faisal Zainuddin	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
321	737330010000924	Muh. Ashar	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
322	737330010000894	Ris Akrl N	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
323	737330010000891	Soenandar Latief	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
324	737330010000925	Syuria Anbar Jaya	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
325	737330010000909	Wiwien S Toni	PAM Tirta Mangkaluku	Pegawai	PAM Tirta Mangkaluku
326	737330010002152	Drs. H. Usman, M.Ag	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
327	737330010002154	Drs. H. Sirajuddin, M.A	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
328	737330010002183	Hj. Nur Syamsi Sari Puteri	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
329	737330010002186	Khaeruddin, S.Ag	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
330	737330010002187	Muhammad Aslam, S.Sos.I	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
331	737330010002188	Ida Irma, S.E	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
332	737330010002189	Chandra Rahim, S.Sos	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
333	737330010002190	H.M. Arfah Syarifuddin, S.Pd	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
334	737330010002191	Muhammad Shafwan Jabani	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
335	737330010002192	St. Muliana, S.Pd	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
336	737330010002193	Akmal, S.Ag	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
337	737330010002194	Hardianti Rahim Sakti, S.E	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
338	737330010002196	Muhammad Abduh, S.E.I	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	PNS	Kantor Kementerian Agama Kota Palopo
339	737330010002304	Royani, S.S	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	PNS	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
340	737330010002305	Rakhmad, SE	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	PNS	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat

341	737330010002306	Santi Reken, S.AN	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	PNS	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
342	737330010002307	Imran Hajrah, S.Sos	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	PNS	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
343	737330010002308	Edy Darmansah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	PNS	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
344	737330010002309	Safrih Anwar, A.Md	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	PNS	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
345	737330010002310	Andi Faizah Makmur	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	PNS	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
346	737330010002313	Mansur	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	PNS	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
347	737330010002103	Hasrul Anwar	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo	Pegawai	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo
348	737330010002104	Nurjanti, SS	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo	Pegawai	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo
349	737330010002105	Asep Maruf	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo	Pegawai	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo
350	737330010002106	Alfiana Adila Iswara	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo	Pegawai	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo
351	737330010002500	Syahwendra	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo	Pegawai	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo
352	737330010002107	Maliksyah	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo	Pegawai	PT. Taspen (Persero) KC. Palopo
353	737330010002642	Dra. Asma Saleng		PNS	Dinas Kearsipan



IAIN PALOPO

HASIL WAWANCARA

PERUSAHAAN Q

Kamis, 03 Juni 2021

D. PENETAPAN

4. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan? Dan darimanakah bapak mengegahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: Saya tidak tau jika suatu Perusahaan membayar zakat karena yang saya tahu hanya zakat Mal dan zakat fitra selebihnya saya tidak tau

5. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: Tidak tau samasekali

6. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: Kalau tentang ini saya akan coba bicara atau saya akan sampaikan ke Pusat Perusahaan karena perusahaan kami disini hanya cabang dan masalah keuangan itu semua pusat yang kelola kami hanya memasarkan kemudian melaporkan ke Pusat Perusahaan.

E. PROSEDUR

5. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: mengenai tentang mekanisme pemabayaran zakat perusahaan saya tidak tau dan tidak paham.

6. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: tidak dilakukan karena tidak membayar zakat

7. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan dan juga kami tidak tau dimana membayar zakat perusahaan

8. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kendala perusahaan kami tidak membayar zakat karena saya tidak tau dan tidak paham zakat perusahaan dan juga tidak tau bagaimana pola perhitungannya, tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS terkait pembayaran zakat perusahaan.

F. DISIPLIN/RUTINITAS

4. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

5. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak

6. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: sebagai ummat Islam yah diwajibkan untuk membayar zakat perusahaan hanya saja pembayaran zakat perusahaan itu kami tidak tau jika perusahaan membayar zakat perusahaan.

PERTANYAAN TAMBAHAN:

6. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: dua-duanya yah karena zakat sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan bayar pajak itu anggunan dari Pemerintah.

7. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: karena perusahaan kami tidak bayar zakat perusahaan karena tidak tau jadi saya tidak bisa mengatakan pentingnya membayar zakat perusahaan

8. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: tidak ada karena tidak bayar zakat perusahaan

9. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: tidak karena tidak bayar zakat

10. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: tidak ada kereran perusahaan kami tidak membayar zakat karena kami tidak tau tentang zakat perusahaan.

PERUSAHAAN R

Jum'at, 04 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan? Dan darimanakah bapak mengegahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: tahu saat masa pendidikan bahwa ada zakat perusahaan

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau masalah pola perhitungan zakat perusahaan pada perusahaan kami itu tidak tahu yah karena kami hanya perusahaan cabang dan pusat yang kelola semua itu. Tapi secara pribadi saya tau pola perhitungan zakat perusahaan yaitu dikeluarkan 2,5% dari keuntungan apabila telah mencapai nishab dan haulnya.

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: di pusat perusahaan kami membayar zakat perusahaan karena perusahaan kami memiliki organisasi namanya Bosowa Peduli bagian inilah yang mengatur baik zakat maupun pajak.

B. PROSEDUR

1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: secara pribadi saya tau tapi pada mekanisme pembayaran zakat perusahaan pada perusahaan kami itu pusat yang mengelolanya.

2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: pendayagunaan zakat perusahaan semua diatur dan dikelola oleh bosowa peduli dan bisa di buka di websitenya Bosowa Peduli.

3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: dikelola oleh perusahaan bagian Bosowa Peduli

4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau bayar zakat pada perusahaan kami itu pusat yang mengelolanya jadi kami tidak membayar zakat di BAZNAS kota Palopo karena pusatlah yang atur semua itu.

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau di pusat sejak berdirinya perusahaan karena pemilik perusahaan sangat antusias dalam membayar zakat.

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau di pusat perusahaan itu setiap mencapai nishab dan haulnya

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau pada perusahaan kami karena cuman cabang itu kami tidak bayar zakat tapi jika di pusat perusahaan itu bayar zakat perusahaan karena pemilik perusahaan sangat memperhatikan hal itu.

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: kedua-duanya tapi semua itu bukan perusahaan kami yang bayar tapi pusat bagina Bosowa Peduli.

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: kalau secara pribadi itu sangat penting dan juga pemilik perusahaan juga sangat memperhatikan hal itu.

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: Alhamdulillah ada manfaat tersendiri dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: masalah ini perusahaan kami telah memilih orang yang bisa dipercaya karena dari pusat perusahaan telah ada yang diberi wewenang dalam mengelola tentang ini termasuk pajak, sedekah dan lain-lainnya.

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: masalah keraguan itu tidak ada karena sudah ada tersendiri yang mengatur tentang hal ini.

PERUSAHAAN S

Jum'at, 04 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan? Dan darimanakah bapak mengegaluinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: tidak tau dan baru tau sekarang jika perusahaan membayar zakat perusahaan.

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak tau dan tidak mengerti bagaimana pola perhitungan zakat perusahaan

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: secara pribadi iya, tapi kalau di perusahaan saya kurang tau itu karena perusahaan kami hanya cabang dan pusat yang kelola itu semua itu, tapi saya juga kurang tau apakah di pusat bayar zakat perusahaan atau tidak karena selama ini tidak ada informasinya tentang zakat perusahaan

B. PROSEDUR

1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: tidak tau dan tidak paham

2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan

3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan karena perusahaan kami hanya cabang.

4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kendala kami perusahaan kami tidak membayar zakat karena 1.perusahaan kami hanya cabang, kami tidak tau dan tidak paham tentang zakat perusahaan, dan juga tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS baik itu secara langsung maupun lewat media social, dan tidak ada surat yang masuk dari pihak BAZNAS terkait pembayaran zakat perusahaan.

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah tapi kalau di pusat perusahaan saya kurang tau itu.

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau di perusahaan ini (Palopo) tidak pernah membayar zakat perusahaan karena kami juga tidak tau jika perusahaan membayar zakat perusahaan.

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: semua pusat perusahaan yang atur jadi bagian itu pusatlah yang kelola.

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: secara pribadi kedua-duanya tapi untuk bayar pajak perusahaan kami selalu bayar pajak karena setiap tiba waktunya membayar pajak pasti sudah ada surat yang masuk dari pemerintah terkait membayar pajak. Tapi untuk zakat perusahaan itu memang samasekali kami tidak tau.

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: penting secara pribadi

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: tidak karena perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

PERUSAHAAN T

Senin, 07 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan (zakat perusahaan)? Dan darimanakah bapak menegahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: tidak tau jika perusahaan mengeluarkan zakat perusahaan

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak tau dan tidak paham pola perhitungan zakat perusahaan

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: secara pribadi iya tapi jika di pusat saya kurang paham karena pusat Perusahaan ada di Gresik. Disini kami hanya sebagai Depo Perusahaan.

B. PROSEDUR

1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: tidak tau dan tidak paham karena kami hanya sebagai depo perusahaan

2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: tidak ada

3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: tidak ada karena depo perusahaan dan tidak pernah bayar zakat perusahaan.

4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: masalah kendalah ada yaitu:1. Tidak tau jika perusahaan membayar zakat perusahaan, tidam paham cara perhitungannya,

perusahaan kami hanya sebagai depo perusahaan, dan juga tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS terkait zakat perusahaan.

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah tapi kalau pusat perusahaan saya kurang tahu

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak ada karena saya tidak tahu samasekali jika perusahaan membayar zakat perusahaan.

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: secara pribadi mendahulukan membayar zakat namun juga kami juga harus bayar pajak.

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: saya tidak tau karena perusahaan kami tidak bayar zakat perusahaan

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan karena kami hanya depo.

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

PERUSAHAAN U

Senin, 07 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan (zakat perusahaan)? Dan darimanakah bapak mengetahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: tidak tau tentang zakat perusahaan

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak tau bagaimana pola perhitungan zakat perusahaan

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: semua tergantung dari kebijakan perusahaan pusat karena kami hanya sebagai cabang perusahaan.

B. PROSEDUR

1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: Tidak tau dan tidak paham bagaimana mekanismenya

2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: kalau dipusat perusahaan itu bayar zakat perusahaan tapi kalau disini hanya cabang jadi saya ada pendayagunaan zakat perusahaan.

3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: semua pusat perusahaan yang atur jadi saya tidak tau

4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau untuk disini palopo kendala kami itu tidak tau dan tidak paham tentang zakat perusahaan mulai dari pola perhitungannya dan mekanisme pembayaran zakat perusahaan, tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS dan juga tidak ada surat masuk dari BAZNAS terkait

pembayaran zakat perusahaan. Dan karna kami hanya cabang perusahaan dimana harus melalui prosedur dan kebijakan dari Pusat Perusahaan.

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak ada karena saya tidak tau dan tidak paham tentang zakat perusahaan.

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: karena kami hanya cabang jadi perusahaan kami hanya membayar pajak kepada Pemerintah karena setiap mendekati waktu membayar pajak pemerintah pasti mengirim surat ke perusahaan kami untuk membayar zakat perusahaan.

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: jujur saya tidak tau karena barusan juga saya tau jika ada zakat perusahaan yang saya tahu hanya zakat mal dan zakat fitrah

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami tidak mebayar zakat semua diatur oleh Pusat Perusahaan.

PERUSAHAAN V

Senin, 07 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan (zakat perusahaan) ? Dan darimanakah bapak menegahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: iya tahu, saat masa pendidikan

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau ini saya tidak tau dan tidak paham dalam perhitungan zakat perusahaan

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: semua tergantung dari pusat perusahaan karena perusahaan disini hanya cabang

B. PROSEDUR

1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: tidak tahu

2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami hanya cabang

3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: tidak ada

4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak paham dalam mekanisme pembayaran zakat dan tidak paham dalam menghitung zakat perusahaan, perusahaan kami hanya sebagai cabang dan juga tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS terkait zakat perusahaan.

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau masalah ini saya hanya bayar zakat pendapatan tapi kalau zakat perusahaan saya tidak ada dorongan karena saya hanya sebagai manajer dan juga perusahaan ini hanya cabang karena segala sesuatu semua diatur oleh pusat perusahaan.

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: menunaikan zakat dan juga membayara pajak karena pajak anggunan dari pemerintah

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: sebagai ummat Muslim sangat penting karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang berama Islam

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: tidak ada karena kami tidak mebayar zakat perusahaan.

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: tidak ada:

PERUSAHAAN W

Rabu, 09 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan (zakat perusahaan) ? Dan darimanakah bapak mengetahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: mengenai tentang kegiatan sosial perusahaan ada karena kami ada CSR dan bagian itu yang mengelola sosial perusahaan. Sejak kerja di Perusahaan ini.

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: mengenai tentang pola perhitungan zakat perusahaan saya tidak tau karena saya juga baru tau jika ada zakat perusahaan dan pada perusahaan ini hanya cabang dimana cabang perusahaan hanya sebagai mempromosikan dan menjualkan produk kemudian di laporkan ke Pusat Perusahaan karena segala sesuatu itu Pusat perusahaanlah yang mengambil dan menentukan kebijakan

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau tentang itu saya teruskan dulu ke kantor pusat perusahaan karena perusahaan ini hanya cabang

B. PROSEDUR

1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan

2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: tidak ada

3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: kalau kami disini cabang kami tidak menyerahkan zakat perusahaan ke BAZ karena kami tidak membayar zakat perusahaan, tapi kalau di pusat itu saya juga kurang tau apakah menunaikan zakat perusahaan atau tidak.

4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kendala kami dalam membayar zakat perusahaan itu karena perusahaan kami hanya cabang, kami masih minimnya pengetahuan tentang zakat perusahaan dan sosialisasi dari pihak BAZNAS tidak ada dan juga tidak ada surat yang masuk ke perusahaan kami mengenai tentang zakat perusahaan

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau tentang dorongan dalam membayar zakat perusahaan itu ada yah karena saya juga tidak tau jika ada zakat perusahaan dan kecuali zakat perorangan itu adalah kewajiban setiap orang Muslim

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: selama ini perusahaan kami hanya membayar pajak karena itu adalah anggungan kami ke pemerintah sementara zakat perusahaan kami tidak tau.

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: kalau menunaikan zakat yah tentu kewajiban sebagai umat muslim tapi untuk zakat perusahaan itu kami belum tau yah seberapa penting karena di perusahaan kami belum merealisasikan pembayaran zakat perusahaan.

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: tidak ada

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

IAIN PALOPO

PERUSAHAAN X

Jum'at, 11 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan (zakat perusahaan)? Dan darimanakah bapak menegahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: Tau kalau ada zakat perusahaan. Sejak masa pendidikan tau tentang zakat perusahaan.

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kalau mengenai tentang pola perhitungannya jujur pribadi saya tidak tau dan tidak paham karena saya hanya mengira-ngira jumlah zakat yang kami keluarkan untuk zakat perusahaan.

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: sebenarnya kami sudah tau ketentuan zakat perusahaan hanya saja kami tidak tau berapa yang harus dikelaurkan karena kami hanya tau nishab zakat perusahaan itu 2,5% tapi untuk perhitungannya saya tidak tau.

B. PROSEDUR

1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: kalau prosesnya itu kami hanya mengira-ngira zakat yang harus kami keluarkan.

2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: kami memberikannya kepada karyawan yang tergolong dalam penerima dana zakat dan memberikannya kepada masyarakat yang berada dilingkungan perusahaan yang tergolong untuk menerima dana zakat

3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: karena saya tidak tau dimana kami harus membayar zakat perusahaan jadi hanya bagikan ke karyawan dan masyarakat yang tergolong dalam penerima dana zakat.

4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kami tidak tau dan tidak paham tentang pola perhitungan zakat perusahaan dan juga kami tidak tau dimana kami harus membayar zakat perusahaan karena tidak ada juga sosialisasi dari pihak BAZ terkait pembayaran zakat perusahaan.

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: sejak perusahaan kami berdiri apabila telah mencapai nishab tapi kami hanya menggandai-andai jumlah zakat yang harus kami keluarkan.

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak juga karena kami hanya membayar zakat perusahaan jika mencapai nishabnya.

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: karena dorongan dari pemilik perusahaan.

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: kedua-duanya

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: sangat penting karena itu juga bentuk kesyukuran kami ke pada Allah adan juga bentuk kepudilan kami terhadap masyarakat lingkungan perusahaan kami.

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: lebih mendapat keberkahan dari Allah dan juga dekat dengan masyarakat daerah perusahaan.

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: dikelola sendiri

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: dikelola sendiri

PERUSAHAAN Y

Selasa, 22 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan (zakat perusahaan)? Dan darimanakah bapak mengegahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: mengenai tentang zakat perusahaan saya sama sekali tidak tau

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak ada

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak tau dan tidak paham

B. PROSEDUR

5. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: selama ini perusahaan kami hanya memberikan bentuk social kami kepada panti asuhan dan juga membangun masjid tapi kalau tentang zakat perusahaan itu saya tidak tau dan tidak tau dimana harus membayarnya karena biasanya kami hanya membayar zakat di masjid saja.

6. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: kalau pendayagunaan zakat perusahaan itu tidak ada tapi untuk sedekah dan infaq kami selalu utamakan dalam perusahaan kami.

7. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: zakat perusahaan kami tidak kelola karena tidak tau tapi hanya menyalurkan secara langsung ke pada masyarakat yang kami anggap terima karena keadaan yang tidak mampu.

8. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: kendala kami sehingga tidak membayar zakat perusahaan itu karena kami tidak tau samasekali tentang zakat perusahaan karena yang kami tau hanya zakat maal dan zakat fitra, tidak ada juga sosialisasi dan surat dari pihak BAZ terkait pembayaran zakat perusahaan

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak ada karena kami tidak tau jika ada zakat perusahaan.

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: kedua-duanya

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: kalau tentang itu saya tidak bisa pastikan karena kami saja belum pernah merealisasikannya.

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?

Jawab: tidak ada

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

PERUSAHAAN Z

Jum'at, 22 Juni 2021

A. PENETAPAN

1. Sebagai perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial perusahaan (zakat perusahaan)? Dan darimanakah bapak mengetahuinya? (saat masa pendidikan, media lain atau sosialisasi oleh pihak BAZ, LAZIZMU).

Jawab: tidak tau dan barusan dengar kalau ada zakat perusahaan

2. Bagaimana pola perhitungan zakat yang bapak lakukan dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak tau bagaimana pola perhitungan zakat perusahaan

3. Apakah setelah memahami ketentuan zakat perusahaan, perusahaan bapak akan membayar zakat perusahaan?

Jawab: itu tergantung dari kebijakan pusat karena kami disini hanya depo perusahaan.

B. PROSEDUR

1. Bagaimana mekanisme atau proses pembayaran zakat perusahaan yang bapak ketahui?

Jawab: tidak ada

2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat perusahaan selama ini?

Jawab: tidak pernah

3. Dimanakah Perusahaan bapak menyerahkan pembayaran zakat perusahaan? dikelola oleh perusahaan atau diserahkan ke BAZ?

Jawab: tidak ada karena perusahaan kami disini hanya depo

4. Dalam pembayaran zakat perusahaan apakah ada Kendala atau faktor yang mempengaruhi bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: banyak sekali kendala kami dalam membayar zakat perusahaan yang pertama perusahaan kami hanya depo, kami tidak tau dan tidak paham tentang zakat perusahaan dan juga semua kebijakan di atur oleh pusat perusahaan dan tidak ada surat yang masuk dan tidak sosialisasi dari pihak BAZ terkait zakat perusahaan.

C. DISIPLIN/RUTINITAS

1. Sudah sejak tahun berapa perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

2. Apakah setiap tahun (1periode) perusahaan bapak membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak pernah

3. Apakah ada faktor pendorong bapak dalam membayar zakat perusahaan?

Jawab: tidak ada karena memang saya tidak tau jika perusahaan itu membayar zakat perusahaan

PERTANYAAN TAMBAHAN:

1. Apabila zakat perusahaan menjadi kewajiban yang dibayar perseroan, manakah yang bapak dahulukan bayar zakat perusahaan atau bayar pajak?

Jawab: kedua-duanya

2. Menurut bapak seberapa pentingnya membayar zakat perusahaan pada perusahaan bapak?

Jawab: sangat penting karena sebagai kewajiban umat muslim tapi kalau zakat perusahaan saya belum bisa pastikan karena perusahaan kami tidak membayar zakat perusahaan karena perusahaan kami hanya depo.

3. Apakah ada dampak bagi perusahaan selama perusahaan bapak membayar zakat perusahaan? Terutama bagi pengelola maupun mustahik?


Jawab: tidak ada

4. Sejauh mana kepercayaan bapak dalam memberikan pembayaran zakat perusahaan ke lembaga pengelola zakat?

Jawab: tidak ada

5. Selama bapak membayar zakat perusahaan apakah ada keraguan dalam diri bapak memberikan pembayaran zakat perusahaan kepada pihak pengelola zakat?

Jawab: tidak ada.



IAIN PALOPO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 119 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ernawati
NIM : 17 0402 0098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Zakat Pada Perusahaan di kota palopo
- III. Tim Dosen Pembimbing :
- A. Pembimbing Utama (I) : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
- B. Pembantu Pembimbing (II) : Nurdin Batjo, M.Si

Palopo, 26 Januari 2021



IAIN PALOPO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 119 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ernawati
NIM : 17 0402 0098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Zakat Pada Perusahaan di kota palopo
- III. Tim Dosen Pembimbing :
- A. Pembimbing Utama (I) : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
- B. Pembantu Pembimbing (II) : Nurdin Batjo, M.Si

Palopo, 26 Januari 2021



IAIN PALOPO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 147/AHUN/2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ernawati
NIM : 17.0402.0098
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Zakat pada Perusahaan di Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
- | | |
|-----------------------|---|
| Ketua Sidang | : Dr. Hj. Ramlah M, M.M. |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. |
| Penguji Utama (I) | : Hendra Safri, SE., M.M. |
| Pembantu Penguji (II) | : Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek. |

Palopo, 26 Agustus 2021



Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramlah M.

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : J. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telp. : (0471) 329048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 339/IP/DPMPTSP/NI/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ERNAWATI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Tociung Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0402 0098

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS KEPATUHAN ZAKAT PADA PERUSAHAAN DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : PT. ASERA, PT. WIRACDM CELEBES, PT. COMINDO, PT. MAKASSAR RAYA MOTOR, PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR, PT. PETROKIMIA GRESIK GROUP, PT. MANDIRI UTAMA FINANCE DAN PT. INDAH SARI TIMOR GROUP

Lamanya Penelitian : 17 Juni 2021 s.d. 17 September 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 18 Juni 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan /eselon Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Danden 1403 SWG
4. Kadres Palopo
5. Wakil Wakil Pimpinan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Reporin Binaan Kesbang Kota Palopo
7. Salpjo terakiv linjat melaksanakan penelitian

RIWAYAT HIDUP



Ernawati, lahir di Desa Botta Kecamatan Suli pada tanggal 20 Juni 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan seorang Ayah yang bernama Sukirman dan Ibu bernama Jumhari. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Tociung, Sururanga, Wara Timur kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di MIN 03 Malela. Kemudian, di Tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs AL-Zakiyah Malela hingga tahun 2014. Pada tahun 2012 dan 2013 Penulis mendapatkan Juara III dalam Lomba Qosidah Rebana dan Lomba Volley Ball Tingkat Madrasah Tsanawiyah Se-Kabupaten Luwu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kab. Luwu. Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah AL-Zakiyah Malela. Pada tahun 2015 penulis mengikuti Lomba Cerdas Cermat Tingkat Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) pada tahun 2016 penulis meraih juara II Lomba Nyayi Solo Tingkat Aliyah Se-Kabupaten Luwu. Saat masa Aliyah penulis pernah menjabat sebagai Bendahara Umum OSIS. Setelah lulus Aliyah di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada saat menempuh pendidikan S1, penulis aktif mengikuti Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai Koordinator Devisi Kesekretariatan dan sebagai Koordinator Departement Education di Organisasi Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPMS) GIS IAIN Palopo.

Contac Person Penulis: ernawati0098@iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO

DOKUMENTASI



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Bapak Gading Kencana
selaku Ketua HRD dari Perusahaan W

IAIN PALOPO



Dokumentasi sedang melakukan wawancara dengan Ibu Hasriani, S.E. selaku pengelola keuangan (kasir) dari pihak Perusahaan V



Dokumentasi saat wawancara oleh Bapak Musafir selaku Pengelola gudang/Kepala gudang pada Perusahaan T



Dokumentasi saat melakukan wawancara oleh Ibu Chia selaku Asisten
Manajer Perusahaan U



Dokumentasi foto berdua setelah melakukan wawancara oleh
Ibu Hj. Roslina Kasim, S.Tp, selaku Manajer Perusahaan X



Dokumentasi sedang melakukan wawancara dengan Bapak Bachtiar selaku Supervisor pada Perusahaan Q



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Bapak Rustin bagian Pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS kota Palopo